

**ANALISIS ZAKAT PROFESI BERDASARKAN PSAK 109  
DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA MAKASSAR**

**SKRIPSI**



**LULU ANUGRASARI POSSUMAH**

**105731120717**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR**

**2023**

**KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA**

**JUDUL PENELITIAN:**

**ANALISIS ZAKAT PROFESI BERDASARKAN PSAK 109 DI  
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA MAKASSAR**

**SKRIPSI**

**Disusun dan Diajukan Oleh:**

**LULU ANUGRASARI POSSUMAH**

**NIM: 105731120717**

*Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar*

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR  
2023**

## PERSEMBAHAAN DAN MOTTO

### MOTTO

Teruslah melangkah. Jangan hentikan langkah dengan sengaja. Langkah akan terhenti jika sudah waktunya.

### PERSEMBAHAAN

Karya ilmiah sederhana ini penulis persembahkan kepada:


Tuhan Yang Maha Esa atas takdirnya telah menjadikan aku manusia berpikir, berilmu, dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku.

Kedua orang tua cintaku, ayah saya Muchtar Leo Djafar Possumah dan Ibu saya Suparmi beserta keluarga besar yang telah membantu dan memberikan dukungan hingga skripsi ini terselesaikan, dan Almamater Biru Universitas Muhammadiyah Makassar



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar



**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Penelitian : "Analisis Zakat Profesi Berdasarkan PSAK 109 di  
Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar".

Nama Mahasiswa : Lulu Anugrasari Posumuh

No. Stambuk/ NIM : 1057120024

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Penguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa, dan diujikan di depan  
panitia penguji skripsi (rata satu (S1)) pada tanggal 30 Agustus 2023 di Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 30 Agustus 2023

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Wa Ode Riyani, SE, M.Si, Ak, CA  
NIDN: 0909047902


  
Abd. Wahid, SE, M.Si  
NIDN: 0910097203

Mengetahui

Dekan

Ketua Program Studi

  
Dr. H. Andi Jam'an, SE, M.Si  
NBM. 651 507

  
Mira, SE, M.Ak, Ak  
NBM. 1286 844



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Ajiuddin No. 295 gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar



**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi atas Nama: Lulu Anugrasari Possumah, NIM: 105731120717 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 3012/SK-Y/62201/091004/2023, tanggal: 13 Syafer 1445 H/ 30 Agustus 2023 M. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar SARJANA AKUNTANSI pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 13 Syafer 1445 H  
30 Agustus 2023 M

**PANITIA UJIAN**

- |                  |  |
|------------------|--|
| 1. Pengawas Umum | Prof. Dr. H. Ambo Asae, M.Ag<br>(Rektor Unismuh Makassar)  |
| Ketua            | Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si<br>(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)   |
| 3. Sekretaris    | Ag. Lediwani Suarni, SE., M.ACC<br>(Wakil Dekan / Fakultas Ekonomi dan Bisnis)   |
| 4. Penguji       | 1. Ma Ode Rayyan, SE, M.Si, Ak, CA<br>2. Mira Sidiq, M.Ak<br>3. Masrullah, SE, M.Ak<br>4. Muhammad Khaedar Sahib, SE, M.Ak |

Disahkan Oleh,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar


**Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si**  
NBM : 851-507





**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alaudin No. 295 gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar



**SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Mahasiswa: Lulu Anugrasari Possumah  
Stambuk: 105731120717  
Program Studi: Akuntansi  
Judul Skripsi: Analisis Zakat Profesi Berdasarkan PSAK 109 di Badan  
Amil Zakat Nasional Kota Makassar

Dengan ini menyatakan bahwa

*Skripsi Yang Saya Ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI Hasil Karya  
Sendiri, Bukan Hasil Jiplakan dan Tidak Dibuat Oleh Siapa Pun.*

Demiikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya  
bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 13 Shafar 1445 H  
30 Agustus 2023

Yang Membuat Pernyataan

**LULU ANUGRASARI POSSUMAH**  
NIM: 105731120717

Diketahui Oleh,

Dekan  
  
**Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si**  
NBM: 651 697

Ketua Program Studi

**Mira, SE., M.Ak., Ak**  
NBM: 1286 844

## KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala Rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan hamba-Nya. Shalawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Zakat Profesi Terhadap PSAK 109 di BAZNAS Kota Makassar”.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada kedua orang tua almarhum papi Muchtar Leo Djafar Possumah dan Ibu Suparmi yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doat tulus tanpa pamrih. Dan seluruh keluarga terutama kakak saya Bayu Taufiq Possumah dan Afriana Lestari Possumah atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. H. Andi Jama'an., SE, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Mira, SE.,M.Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Wa Ode Rayyani SE.,M.Si.Ak.CA selaku Pembimbing I yang penuh kesabaran dan senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi dapat diselesaikan.
5. Bapak Abd. Khaliq SE.,M.Ak selaku Pembimbing II yang berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Seluruh Bapak dan Ibu serta asisten dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tidak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
7. Rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar Angkatan 2017 yang selalu belajar Bersama yang tidak sedikit bantuan dan dorongan dalam aktivitas penyusunan skripsi ini.
8. Terimakasih teruntuk semua kerapat yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

Akhir kata, sungguh penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya pembaca yang Budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanta kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

*Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat, Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Makassar,20 Agustus 2023

Penulis,

Lulu Anugrasari Possumah

## ABSTRAK

**LULU ANUGRASARI POSSUMAH, 2023, Analisis Zakat Profesi Berdasarkan PSAK 109 di BAZNAS Kota Makassar. Skripsi, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar, Dibimbing oleh Pembimbing I Ibu Wa Ode Rayyani dan Pembimbing II Bapak Abd. Khaliq.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan zakat profesi dan bagaimana pelaporan keuangan ZIS pada BAZNAS Kota Makassar apakah telah sesuai dengan PSAK 109. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Data yang diolah merupakan hasil wawancara dengan pegawai BAZNAS. Metode pengumpulan data digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan studi dokumen yang dimana penulis melihat langsung keadaan lapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengumpulan dana zakat profesi pada BAZNAS Kota Makassar ketentuan zakat profesi ini diterapkan sebesar 2,5% yang diambil dari penghasilan bersih, untuk waktu pembayarannya dilakukan setiap bulannya. Pengungkapan zakat profesi dalam laporan keuangan di BAZNAS Kota Makassar dilakukan dalam akun zakat, profesi, dan untuk laporan keuangan di BAZNAS Kota Makassar sudah sepenuhnya mengacu pada PSAK 109 yang memiliki lima komponen laporan keuangan yaitu laporan neraca, laporan perubahan dana, laporan perubahan asset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan.

**Kata Kunci: Zakat Profesi, BAZNAS, PSAK 109**

## **ABSTRACT**

**LULU ANUGRASARI POSSUMAH, 2023, Analysis of Professional Zakat Based on PSAK 109 at BAZNAS Makassar City. Thesis, Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University Makassar, Supervised by Advisor I Mrs. Wa Ode Rayyani and Advisor II Mr. Abd. Khaliq.**

This study aims to find out how professional zakat management is and how ZIS financial reporting at BAZNAS Makassar City is in accordance with PSAK 109. The type of research used is a qualitative research method. The processed data is the result of interviews with BAZNAS employees. The data collection methods used in this research are observation, interviews and document studies in which the author saw directly the state of the field.

The results of this study indicate that the collection of professional zakat funds at BAZNAS Makassar City applies the provisions for professional zakat at 2.5% which is taken from net income, for the time the payment is made every month. Disclosure of professional zakat in financial reports at BAZNAS Makassar City is carried out in a professional zakat account, and for financial reports at BAZNAS Makassar City it fully refers to PSAK 109 which has five components of financial statements, namely balance sheet reports, reports on changes in funds, reports on changes in assets under management, reports cash flow, and financial statement notes.


**Keywords: Professional Zakat, BAZNAS, PSAK 109**

## DAFTAR ISI

SAMPUL .....	i
HALAMAN SAMPUL .....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAAN .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
SURAT PERNYATAAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	x
ABSTRACT .....	xi
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR TABEL .....	xv
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6

D. Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
A. Landasan Teori.....	8
1. Zakat Profesi.....	8
2. Organisasi Pengelola zakat.....	13
3. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 (PSAK No. 109) .	15
B. Penelitian Terdahulu.....	26
C. Kerangka Berpikir.....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>31</b>
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Fokus Penelitian.....	31
C. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	32
D. Sumber Data.....	32
E. Informan.....	33
F. Teknik Pengumpulan Data.....	34
F. Instrumen Penelitian.....	34
G. Teknik Analisa Data.....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>37</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	37

B. Hasil dan Analisis Data.....	42
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>76</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	26
Tabel 4.1 Data Informan .....	43
Tabel 4.2 Laporan Neraca BAZNAS .....	54
Tabel 4.3 Laporan Perubahan Dana BAZNAS .....	56
Tabel 4.4 Contoh Laporan Neraca BAZNAS .....	67
Tabel 4.5 Contoh Laporan Perubahan Dana BAZNAS .....	70



## DAFTAR GAMBAR

Gambar2.1 Kerangka Berpikir.....	30
Gambar4.1 Struktur Organisasi BAZNAS Periode 2021-2026 .....	38



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang wajib dilaksanakan oleh seluruh umat islam. Hukum zakat sejajar dengan perintah sholat yakni tiga puluh kali disebut dalam al-Qur'an dan dua puluh tujuh kali disebut bersamaan dengan perintah sholat. Disebutkan dalam *Al-Mu'jam Al wasith*, zakat secara Bahasa artinya berkah, tumbuh, suci, baik, dan bersihnya sesuatu. Sedangkan zakat secara syara' mewajibkan untuk mengeluarkannya kepada orang-orang fakir dan yang lainnya dengan syarat-syarat khusus (Wiwik Puji Andriani, dkk, 2021).

Allah berfirman :

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلضَّالِّينَ وَالمَحْرُومِ

Artinya : Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta (QS. Az-Zariyat:19).

Di atas ayat ini menjelaskan bahwa orang yang beriman yang taat melaksanakan ajaran Allah *subhanahu wa ta'ala* akan menyadari bahwa pada harta mereka terdapat hak orang lain yang wajib dikembalikan untuk dibagikan kepada orang miskin yang meminta bantuan dan orang miskin yang tidak meminta bantuan kepada orang lain dengan mengulurkan tangan.

Allah berfirman :



Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (QS. At-Taubah:103).

Sungguh Maha Pengampun Allah swt dengan memberikan sebagian harta yang dimiliki dapat membersihkan dan mensucikan dari dosa-dosa mereka. Di dalam ayat tersebut juga menjelaskan bahwa dengan mengeluarkan harta mereka menjadi ketenangan jiwa.

Indonesia salah satu Negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar berdasarkan data BPS (2010) yakni sebesar 87,18% atau 207.176.162 jiwa dari total keseluruhan penduduk yang ada memiliki potensi kekayaan yang cukup besar jika dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini dikarenakan dalam Islam terdapat salah satu pilar sekaligus peran sosial yang diyakini tidak hanya berdimensi vertikal (hablun min Allah), namun juga berdimensi horizontal (hablun min al-nas) yang meliputi dimensi moral, sosial dan ekonomi yang terkenal dengan zakat. ( Senda Faradila, 2019)

Seiring berkembangnya perekonomian, sumber zakat pun mengalami perkembangan seperti, zakat dari kekayaan yang diperoleh dari gaji atau upah, pendapatan, honorarium, atau penghasilan yang dihasilkan dari kerja tertentu yang telah mencapai nisab atau disebut juga dengan zakat profesi.

Zakat bukan merupakan sumber yang sepele dan kecil, tetapi merupakan sumber potensial untuk menghapus kemiskinan (Yusuf Qardhawi).

Dengan demikian zakat dapat menjadi salah satu instrumen dalam pemerataan pendapatan mampu mengurangi kemiskinan di Indonesia. dengan hal ini diperlukan adanya sebuah organisasi pengelola zakat untuk mengelolanya. (ST. Fatimah, 2018)

Badan Amil Zakat sebagai salah satu entitas nirlaba yang bertujuan untuk mengelola zakat dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan juga menerapkan akuntansi dalam pencatatan transaksinya sehari-hari yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu informasi. Informasi akuntansi yang berkualitas menurut Al Hakim adalah informasi yang memenuhi kriteria; mudah diakses, akurat, informasinya cukup, koherensi, informasi cocok, lengkap, konsisten, mudah dipahami, bebas dari kesalahan, objektif, relevan, aman, dan tepat waktu. Pada awalnya BAZ di Indonesia menggunakan PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba, namun seiring dengan kemajuan zaman dan tuntutan untuk segera memiliki suatu standar yang baku dalam pelaporan, maka forum zakat bersama Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyusun akuntansi zakat pada tahun 2007.

(Anggeriani, 2018).

PSAK 109 tentang akuntansi Zakat diselesaikan pada tahun 2008. Tujuan adanya PSAK 109 yaitu untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah. (Anggeriani, 2018)

Sejak diberlakukannya PSAK 109 sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan organisasi pengelola zakat, infak dan sedekah. Sebagian besar belum menerapkan pencatatan sesuai PSAK 109 secara penuh dan bahkan masih menggunakan pencatatan sederhana yang tidak sesuai dengan PSAK 109. Berdasarkan Wiwi Anggeriani dalam penelitiannya di BAZNAS menyatakan bahwa BAZNAS kota Makassar belum Menyusun laporan keuangannya sesuai dengan Akuntansi Zakat yaitu PSAK 109.

Majelis Ulama (MUI) baru mengeluarkan fatwa tentang zakat penghasilan pada tahun 2003. Disusul muncul UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang mencantumkan zakat profesi sebagai salah satu bagian dari zakat mal (pasal 4 huruf h) dengan nama zakat pendapatan dan jasa. (Juliana Nasution, 2017)

Secara umum al-Qur'an menyatakan bahwa zakat itu diambil dari setiap harta yang dimiliki. Ada beberapa sumber-sumber zakat, salah satu diantaranya zakat profesi merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dikaji mendapatkan perhatian dari kaum muslimin saat ini yaitu adanya penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik yang dilakukan secara sendiri-sendiri misalnya dokter, arsitek, ahli hukum/pengacara, seniman, dan lain-lain. Sedangkan yang dilakukan secara bersama-sama, misalnya pegawai (pemerintah maupun swasta) dengan menggunakan sistem upah atau gaji. (M. Hasyim Usman, 2020).

Sistem akuntansi yang baik berdampak terhadap pihak yang menggunakan laporan keuangan yang memiliki kepentingan bersama dalam rangka menilai jasa yang diberikan oleh BAZNAS. Dimana BAZNAS merupakan implementasi dari prinsip dari dasar yaitu bertanggung jawab dan transparan (amanah) dalam pengelolaan zakat mendapat kepercayaan dari

muzzakki atau masyarakat untuk membuat laporan keuangan, sehingga dengan adanya laporan keuangan mendapatkan bukti dasar implementasi kinerja yang profesional dan terpercaya (Pandapotan Ritonga, 2017 ).

Salah satu masalah yang pernah terjadi di salah satu daerah yaitu Sumatera Barat mengenai Bupati Solok yang menyelewengkan dana Amil Zakat Nasional sebesar Rp 200jt. Dana tersebut menurut Sutisna dibagikan kepada semua tim sukses Epyardi Asda dan dibuatkan laporan pertanggungjawaban palsu atau fiktif. (TribunTimur.com)

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Basri Basir MR, Ria Musfira, dan Andini Rahayu (2020) hasil penelitiannya laporan keuangan yang disajikan oleh BAZNAS Sumatera Utara masih belum informatif, hal ini disebabkan karena perlakuan akuntansi zakat belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 109

Maka dari itu pentingnya laporan akuntabilitas dan transparan dibuat Badan Amil Zakat sehingga laporan yang dibuat dapat dipercaya dan seluruh kegiatan berjalan dengan baik.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis ingin memaparkan dan mengkaji tentang teknik pelaksanaan, pengelolaan dan pendayagunaan zakat profesi oleh BAZNAS Makassar yang akan dituangkan dalam bentuk proposal yang berjudul **“ANALISIS ZAKAT PROFESI BERDASARKAN PSAK 109 DI BAZNAS MAKASSAR.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan fenomena diatas mengenai analisis zakat profesi berdasarkan PSAK 109 di BAZNAS Makassar maka adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pengelolaan zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar ?”

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada di atas mengenai analisis zakat profesi berdasarkan PSAK 109 di BAZNAS Makassar maka adapun Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah “Untuk mengetahui pengelolaan zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar.”

### **D. Manfaat Penelitian**

Penulis melakukan penelitian tersebut dengan harapan agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak antara lain:

#### **1. Manfaat teoritis**

Penelitian ini merupakan proses pembelajaran untuk menambah pengetahuan dan wawasan khusus mengenai pengelolaan pelaporan keuangan pada BAZNAS yang dapat dimanfaatkan nantinya di dunia kerja. Dalam penelitian ini juga penulis mengharapkan agar penelitian ini kedepannya dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan referensi bagi peneliti lainnya.

#### **2. Manfaat praktis**

Bagi organisasi pengelola zakat yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) sangat diharapkan dengan diterapkannya PSAK No. 109 ini dapat memudahkan amil dalam membuat laporan keuangan yang lebih bersifat akuntabel dan transparansi.

#### **3. Kegunaan regulasi**

Penelitian ini diharapkan dapat membantu Pemerintah dalam menyempurnakan peraturan sebelumnya yaitu PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba ke Akuntansi Zakat PSAK No. 109 yakni tentang pengelolaan zakat yang lebih profesional, transparan,

akuntabel dan terkoordinasi. Dimana PSAK No. 108 telah memuat jelas karakteristik zakat dan komponen laporan keuangan yang harus dibuat amil secara lengkap.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Zakat Profesi

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 (PSAK 109) mengenai zakat dan sedekah/infak. Dalam PSAK 109 zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan Syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerima (mustahiq). Zakat profesi tergolong jenis baru dalam kategorisasi harta yang wajib dikeluarkan zakatnya (PSAK 109).

Dalam Al-Qur'an zakat disejajarkan dengan sholat, dimana tidak kurang dari 28 ayat Allah menyebutkan perintah sholat dengan perintah zakat dalam satu ayat sekaligus. Diantaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 43:

الرَّاكِعِينَ مَعَ وَاذْكُرُوا الزَّكَاةَ وَآتُوا الصَّلَاةَ وَآفِيْكُمْ

Artinya : Dan laksanakan salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.

Dalam pasal 4 ayat 2 bab I Undang-undang No. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat dikemukakan bahwa harta yang dikenai zakat adalah emas, perak, logam, uang dan surat berharga lainnya, perniagaan, pertanian, perternakan perikananm pertambangan, perindustrian, pendapatan dan jasa, rikaz.

Dalam bahasa arab, profesi diartikan dengan al-mihnab. Kata ini sering dipakai untuk menunjuk pekerjaan yang lebih mengandalkan kinerja otak. Oleh

sebab itu, kaum professional disebut al-mihaniyyun atau ashab almihnah. Misalnya, pengacara, penulis, dokter, konsultan hukum, pekerja kantoran, dan lain sebagainya. Arti yang lain al-hirfab. Kata ini lebih sering digunakan untuk menunjuk jenis pekerjaan yang mengandalkan tangan atau tenaga otot. Misalnya, para pengrajin, tukang pandai besi, tukang jahit pada konveksi, buruh bangunan, dan lain sebagainya. Mereka disebut ashab alhirfah.(Aan Zainul Anwar, Evi Rohmawati, Mifta Arifin 2019).

#### a **Profesi yang Dizakati**

Bentuk penghasilan yang paling mencolok pada zaman sekarang ini adalah apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya. Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam yaitu:

1. Pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa bergantung pada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan professional, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, advokt senima, dan lain sebgainya.
2. Pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain, baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan dengan tangan, otak, ataupun kedua-duanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupah gaji, upah, dan honorarium.

#### b **Landasan Hukum kewajiban Zakat Profesi**

Hukum zakat adalah wajib dalam ajaran Islam dan salah satu rukun Islam. Zakat adalah ibadah yang telah dijelaskan didalam Al-Quran dan Assunnah dengan jelas. Berikut beberapa perintah zakat dalam Al-Quran dan As-sunnah yang dijelaskan tentang kewajiban berzakat sebagai berikut:

Dalam surah At-taubah ayat 103 Allah berfirman:

*“Ambillah zakat dari Sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”*

Dalam surah Al Baqarah ayat 43 Allah berfirman:

*“Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku”.*

Dalam surah Al Baqarah ayat 282 Allah berfirman:

*“hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagai Allah mengajarkannya...”*

Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 3 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan dalam hukumnya menyatakan bahwa semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dimana satu tahun, yakni senilai emas 85 gram. Setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa dan lain-lain yang memperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyatakan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan

oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.

#### **b. Menentukan Nisab, Haul dan Kadar Zakat Profesi**

Zakat profesi dapat dikenal dengan istilah *zakat rawatib al-muwazhaffin* (zakat gaji pegawai) atau *zakah kasb al'-amal wa al hurrah* (zakat hasil pekerjaan dan profesi swasta) (Jawi,2013).

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama ataupun Lembaga dakwah dalam masalah zakat profesi. Beberapa ulama yang memperbolehkan zakat profesi seperti Syeikh Abdul Wahhab Khallaf, Syeikh Abu Zahrah, Yusuf Qardhawi, Prof. Didin Hafidhuddin. Lembaga dakwah yang memperbolehkan zakat profesi seperti Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia. Namun ada pula beberapa ulama yang tidak setuju dan tidak setuju mengenai zakat profesi, dengan alasan utama bahwa zakat profesi tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah dan Sahabat Rasulullah. Mereka itu adalah Dr. Wahbah Az Zuhaili,

Prof. Ali As Salus, Syeikh Abdullah Bin Baz, Syeikh Muhammad bin Shaleh Utsaimin. Dan Lembaga dakwah yang tidak menyetujui mengenai zakat profesi yaitu Hai'ah Kibaril Ulama, Dewan Hisbah Persis, dan Bahtsul Masail NU.

Mereka yang memperbolehkan adanya zakat profesi mempunyai landasan dalil, yaitu zakat profesi menurut (Al Qardawi, 1993) adalah perbuatan sahabat yang mengeluarkan zakat untuk *al maal al mustafaad* (harta perolehan) adalah setiap harta baru yang diperbolehkan seorang muslim melalui salah satu cara kepemilikan yang disyariatkan seperti waris, hibah, upah, pekerjaan, dan yang sejenisnya. Al Qardhawi mengambil pendapat sebagai sahabat seperti Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud yang mengeluarkan zakat dari *al maal al mustafaad*

pada saat penerimaannya tanpa mensyaratkan *haul*. Hal tersebut para ulama menguatkan pendapat Yusuf Qadhawi dengan keumuman QS. Al Naqaraah ayat 267 dan QS. Adz Zariyah ayat 19.

Menurut para ulama konteporer zakat profesi bisa diqiyaskan pada dua hal sekaligus, seperti zakat pertanian serta pada zakat emas dan perak. Dari sudut *nisab* diqiyaskan pada zakat opertanian, yaitu sebesar *wasag* atau senilai 653 kg padi atau gandum yang dikeluarkan pada saat menerimanya. Misalnya, setiap bulan bagi karyawan yang menerima gaji bulanan langsung dikeluarkan zakatnya, sama seperti zakat pertanian, maka zakat profesi tidak ada ketentuan *haul*. Ketentuan waktu menyalurkannya yaitu pada saat menerimanya, misalnya setiap bulan. Penganalogian zakat profesi dengan zakat pertanian dilakukan karea ada kesamaan anata keduanya (*asy syabah*).

Menurut (aly,2013) beberapa pendapat yang miuncul mengenai *nisab* dan kadar zakat profesi dikemukakan beberapa ulama kontemporer yaitu, Dr. Wahbah Azzuhaili mengqiyaskan secara mutlak zakat profesi dengan hasil pertanian, baik nisab dan kadarnya, dengan demikina *nisab* zakat profesi setara dengan hasil pertanian 653 kg padi atau gandum, kadar yang dikeluarkan sebesar 5% dan harus dikeluarkan setiap menerimanya. Menurut Yusuf Qardhawi, *nisab* zakat profesi senilai 85 gram emas dan jumlah yang dikeluarkan 2,5%. Perhitungannya dibedakan menjadi 2 zara yaitu pertama zakat dibayar langsung dari penghasilan kotor dikalikan 2,5% dapat dibayar bulanan atau tahunan dan kedua zakat dibayarkan setelah penghasilan dikurangi kebutuhan pokok baru dikalikan 2,5%.

Mengqiyaskan zakat profesi dengan zakat pertanian, sedangkan kadar zakatnya diqiyaskan dengan emas sebesar 2,5%. Berdasarkan kemiripan (*qiyas*

*syabah*) terhadap karakteristik harta zakat dari profesi. Jika memperoleh harta dengan miripnya dengan panen hasil pertanian, dengan demikian maka dapat diqiyaskan dengan zakat pertanian dalam hal *nisab*. Jika dalam bentuk harta yang diterima sebagai penghasilan adalah berupa mata uang, oleh karena itu bentuk harta dapat diqiyaskan dengan zakat emas dan perak dalam hal kadar zakat yang harus dikeluarkan sebesar 2,5%. Adapun pola perhitungan zakatnya bisa dengan mengakumulasikan pendapatan setahun atau diberikan setiap menerima Ketika mencapai *nisab*.

## **2. Organisasi Pengelola zakat**

Organisasi pengelola zakat merupakan lembaga yang bertugas mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat dari masyarakat kepada yang berhak menerimanya. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki tujuan untuk membantu meringankan beban orang yang membutuhkan, serta menguatkan tali persaudaraan antara sesama muslim.

Organisasi pengelola zakat memiliki peran penting dalam memastikan zakat yang terkumpul disalurkan dengan tepat sasaran dan digunakan untuk program-program kemanusiaan yang bermanfaat bagi masyarakat. Mereka juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat berjalan dengan transparan dan akuntabel.

UU No UU No. 23 Tahun 2011, disebutkan bahwa asas-asas organisasi pengelola zakat adalah Syariat Islam, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, organisasi pengelola zakat haruslah berpedoman sesuai dengan syariat Islam, mulai dari tata cara perekrutan pegawai hingga tata cara penyaluran zakat. Amanah, organisasi pengelola zakat haruslah menjadi organisasi yang dapat dipercaya. Kemanfaatan, organisasi pengelola zakat harus mampu memberikan

manfaat yang sebesar-besarnya bagi *mustahik*. Keadilan, dalam menyalurkan zakat organisasi pengelola zakat harus mampu bertindak adil. Kepastian hukum, *muzakki* dan *mustahik* harus memiliki jaminan dan kepastian hukum dalam proses pengelolaan zakat. Terintegrasi, pengelolaan zakat harus dilakukan secara hierarkis sehingga mampu meningkatkan kinerja pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat. Akuntabilitas, pengelolaan zakat harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan mudah diakses oleh masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan.

Di Indonesia, BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) adalah badan yang didirikan oleh pemerintah untuk mengelola zakat secara nasional. Selain itu, terdapat juga organisasi-organisasi seperti Dompot Dhuafa, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Rumah Zakat yang juga memiliki lembaga pengelola zakat yang aktif.

BAZANAS menjalankan 4 fungsi yaitu:

- 1) Perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- 2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- 3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- 4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Pengurus BAZ terdiri dari unsure masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu. Unsure dari masyarakat ini lebih lanjut dijelaskan dalam keputusan menteri agama memuat 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan undang-undang n0.38 tahun 1999, pasal 2 ayat 2, yaitu unsure masyarakat terdiri dari ulamah, kaum cendekia, tokoh masyarakat, dan tenaga professional.

Sedangkan organisasi BAZ terdiri dari unsure pelaksanaan, pertimbangan, dan pengawas yaitu:

1. Badan pelaksana terdiri dari atas ketua umum, beberapa orang ketua, seorang sekretaris umum, beberapa orang sekretaris, divisi pengumpulan, divisi pendistribusian, divisi pendayagunaan, dan divisi pengembangan.
2. Dewan pertimbangan terdiri dari atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 10 orang anggota.
3. Komisi pengawas terdiri dari seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 10 orang anggota.
4. Masa tugas kepengurusan badan amil zakat adalah selama 3 tahun (Pasal 13 Keputusan Menteri Agama).

### **3. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 (PSAK No. 109)**

Dalam pernyataan PSAK No. 109 Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan Syariah untuk memberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq). Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2011, bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan kesejahteraan masyarakat. (ED-PSAK-109).

#### **a. Perlakuan Akuntansi Zakat menurut PSAK No. 109**

##### **1) Pengakuan awal**

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau asset lainnya diterima. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat: (a) jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima; (b) jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia,

maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan. Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahiq ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil. Jika muzakki menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujah/fee maka diakui sebagai penambah dana amil.

2) Pengukuran setelah pengakuan awal

Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut.

Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:

- (a) pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil;
- (b) kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

3) Penyaluran zakat

Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:

- (a) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas
- (b) Jumlah tercatat, jika dalam bentuk asset non

4) Pengungkapan

Zakat harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:

- (a) kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima;

(b) kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non amil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;

(c) metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset non kas;

(d) rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahiq; dan

(e) hubungan istimewa antara amil dan mustahiq yang meliputi:

(1) Sifat hubungan istimewa;

(2) Jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan \

(3) Persentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

Pernyataan ini berlaku untuk transaksi zakat dan infak/sedekah yang terjadi pada atau setelah tanggal efektif.

Pernyataan ini berlaku untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 januari 2009.

Perlakuan akuntansi amil yang tidak secara khusus diatur dalam PSAK 109: Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah menggunakan PSAK yang terkait lainnya.

Jurnal Akuntansi untuk Zakat

- a. Penerimaan zakat diakui pada saat kas asset nonkas diterima dan diakui sebagai dana zakat. Jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlah yang diterima tetapi jika dalam bentuk nonkas sebesar nilai wajar asset.

Jurnal:

Dr. Kas xxx

Dr. asset nonkas (nilai wajar) xxx

Kr. Penerimaan Zakat xxx

- b. Jika muzzaki menentukan mustahik yang menerima penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima dan amil dapat menerima ujah atas kegiatan penyaluran tersebut. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujah/fee maka diakui sebagai penambahan dana amil. Jurnal saat mencatat penerimaan fee:

Jurnal:

Dr. Kas xxx

Kr. Penerimaan dana amil xxx

- c. Penurunan nilai asset zakat diakui sebagai:

- 1) Pengurangan dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil.

Jurnal:

Dr. penurunan nilai asset xxx

Kr. Asset nonkas xxx

- 2) Kerugian dan pengurangan dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Jurnal:

Dr. Kerugian penurunan nilai xxx

Kr. Aset nonkas xxx

- d. Zakat yang disalurkan kepada mustaqih diakui sebagai pengurangan dana zakat dengan keterangan sesuai dengan kelompok mustahik termasuk jika disalurkan kepada amil, sebesar:

- 1) Jumlag yang diserahkan, jika pemberian dilakukan dalam bentuk kas.

Jurnal:

Dr. penyaluran zakat-dana amil	xxx
Dr. penyaluran zakat-mustahik nonmail	xxx
Kr. Kas	xxx

2) Jumlag tercatat, jika pemberian dilakukan dalam bentuk nonkas.

Jurnal:

Dr. penyaluran zakat-dana amil	xxx
Dr. Penyaluran dana zakat-mustahik nonmail	xxx
Kr. Asset nonkas	xxx

e. Amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam menjalankan fungsinya:

Jurnal:

Dr. beban-dana fisabilillah	xxx
Kr. Kas	xxx

## 2. Laporan Keuangan Amil

Komponen Laporan Keuangan

Komponen laporan keuangan yang lengkap dari amil terdiri dari:

- neraca (laporan posisi keuangan);
- laporan perubahan dana;
- laporan perubahan aset kelolaan;
- laporan arus kas; dan
- catatan atas laporan keuangan.

### 1) Neraca (Laporan Posisi Keuangan)

Entitas amil menyajikan pos-pos dalam neraca (laporan posisi keuangan) dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK terkait, yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

Aset

- (a) kas dan setara kas
- (b) instrumen keuangan
- (c) piutang
- (d) aset tetap dan akumulasi penyusutan

Kewajiban

- (e) biaya yang masih harus dibayar
- (f) kewajiban imbalan kerja

Saldo dana

- (g) dana zakat
- (h) dana infak/sedekah
- (i) dana amil
- (j) dana nonhalal



**Tabel 2.1**  
**Neraca (Laporan Posisi Keuangan)**  
**BAZ “XXX”**  
 Per 31 Desember 2xxx

Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
<b>Aset</b>		<b>Kewajiban</b>	
<i>Aset lancar</i>		<i>Kewajiban jangka pendek</i>	
Kas dan setara kas	xxx	Biaya yang masih harus dibayar	xxx
Instrumen keuangan	xxx		
Piutang	xxx	<i>Kewajiban jangka Panjang</i>	
		Imbalan kerja jangka panjang	xxx
<i>Aset tidak lancar</i>		<i>Jumlah kewajiban</i>	xxx
Aset tetap	xxx	<b>Saldo Dana</b>	
Akumulasi penyusutan	(xxx)	Dana zakat	xxx
		Dana infak/sedekah	xxx
		Dana amil	xxx
		Dana nonhalal	xxx
		<i>Jumlah dana</i>	xxx
<i>Jumlah aset</i>	xxx	<i>Jumlah Kewajiban dan Saldo Dana</i>	xxx

## 2) Laporan perubahan dana

Amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana non halal. Penyajian laporan perubahan dana mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut:

- a. Dana zakat
  - (1) Penerimaan dana zakat meliputi bagian dana zakat dan bagian amil.
  - (2) Penyaluran dana zakat meliputi entitas amil lain dan mustahik lain.
  - (3) Saldo awal dana zakat

(4) Saldo akhir dana zakat

b. Dana infak/sedekah

(1) Penerimaan dana infak/sedekah

(2) Penyaluran dana infak sedekah

(3) Saldo awal dan infak/sedekah

(4) Saldo akhir dana infak/sedekah

c. Dana amil

(1) Penerimaan dana amil mencakup bagian amil dari dana zakat, bagian amil dari dana infak/sedekah, dan penerimaan lainnya.

(2) Penggunaan dana amil

(3) Saldo awal dana amil

(4) Saldo akhir dana amil

d. Dana non halal

(1) Penerimaan dana non halal mencakup bunga bank, jasa giro, dan penerimaan lainnya.

(2) Penyaluran dana non halal.

(3) Saldo awal dana non halal.

(4) Saldo akhir dana non halal.

## Laporan Perubahan Dana

**BAZ "XXX"**

**Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2xxx2**

Keterangan	Rp
<b>DANA ZAKAT</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Penerimaan dari muzakki	xxx
- muzakki entitas	xxx
- muzakki individual	<u>xxx</u>
Hasil penempatan	xxx
<i>Jumlah penerimaan dana zakat</i>	<u>xxx</u>
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	xxx
<i>Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil</i>	
<b>Penyaluran</b>	
Fakir-Miskin	(xxx)
Riqab	(xxx)
Gharim	(xxx)
Muallaf	(xxx)
Sabilillah	(xxx)
Ibnu sabil	<u>(xxx)</u>
<i>Jumlah penyaluran dana zakat</i>	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	<u>xxx</u>
Saldo akhir	xxx
<b>DANA INFAK/SEDEKAH</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	xxx
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah	<u>(xxx)</u>
Hasil pengelolaan	xxx
<i>Jumlah penerimaan dana infak/sedekah</i>	
<b>PENYALURAN</b>	
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	(xxx)
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	(xxx)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	<u>(xxx)</u>
<i>Jumlah penyaluran dana infak/sedekah</i>	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	<u>xxx xxx</u>
Saldo akhir	

<b>DANA AMIL</b> <b>Penerimaan</b> Bagian amil dari dana zakat Bagian amil dari dana infak/sedekah Beban umum dan administrasi lainnya Jumlah penggunaan dana amil  <b>Penggunaan</b> Beban pegawai Beban penyusutan Beban umum dan administrasi lainnya Jumlah penggunaan dana amil Surplus (defisit) Saldo awal Saldo akhir	xxx xxx xxx xxx  (xxx) (xxx) (xxx) (xxx) xxx xxx
<b>DANA NON HALAL</b> <b>Penerimaan</b> Bunga bank Jasa giro Penerimaan non halal lainnya Jumlah penerimaan dana non halal  <b>PENGGUNAAN</b> Jumlah penggunaan dana nonhalal Surplus (defisit) Saldo awal Saldo akhir	xxx xxx xxx xxx  (xxx) xxx xxx xxx
<b>Jumlah saldo dan zakat, dana infaq/sedekah, dana amil dan dana non halal</b>	xxx

sumber ED PSAK 109 Hak Cipta IKATAN AKUNTANSI INDONESIA

### 3) Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Entitas amil menyajikan laporan perubahan aset kelolaan yang mencakup tetapi tidak terbatas pada:

- a. Aset kelolaan yang termasuk aset lancar
- b. Aset kelolaan yang termasuk tidak lancar dan akumulasi penyusutan
- c. Penambahan dan pengurangan
- d. Saldo awal
- e. Saldo akhir

**Laporan Perubahan Aset Kelolaan  
BAZ XXX  
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2xxx**

	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Penyisihan	Akumulasi Penyusutan	Saldo akhir
Dana infak/ sedekah - aset kelolaan lancar (misal piutang bergulir)	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx
Dana infak/ sedekah - aset kelolaan tidak lancar (misal rumah sakit atau sekolah)	xxx	xxx	(xxx)	-	(xxx)	xxx

Sumber: ED PSAK 109 Hak Cipta IKATAN AKUNTANSI INDONESIA

**4) Laporan Arus Kas**

Entitas amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan

PSAK 2: Laporan Arus Kas dan PSAK yang relevan.

**5) Catatan atas Laporan Keuangan**

Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan PSAK yang relevan.

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan pengumpulan dan menganalisis penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang terkait dengan atau topik atau masalah yang peneliti teliti seperti sebagai berikut.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

Nama Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Senda Faradilla (2019)	Revitalisasi Pengelolaan zakat pada badan amil zakat nasional (BAZNAS) kota palopo dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Revitalisasi dari segi penghimpunan zakat dilakukan dengan memaksimalkan sosialisasi secara Dari segi pendistribusian yaitu bergesernya sistem dana bergulir (qardul hasan) menjadi bantuan modal usaha Dari segi pendayagunaan yaitu dengan mengoptimalkan program pendayagunaan zakat melalui bantuan kepada mustahik kearah pemberdayaan ekonomi produktif.

<p>Wiwi anggeriani (2019)</p>	<p>Kajian pengelola zakat dalam mengimplementasikan akuntansi zakat psak 109 (studi kasus pada badan Amil Zakat Nasional(BAZNAS) Kota Makassar)</p>	<p>Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengelolaan BAZNAS kota Makassar telah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Badan Amil Zakat yang menghimpun dana zakat, infak dan sedekah secara nasional dengan sangat baik dan maksimal sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang no 23 tahun 2011.</p>
<p>Pandapota Ritonga (2017)</p>	<p>Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No. 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara</p>	<p>Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa BAZNAS Sumatera Utara belum sepenuhnya menerapkan penggunaan PSAK No.109. Dalam menyajikan laporan keuangan.</p>
<p>Jamaluddin Majid, Ambo Asse, Fatimah, Farid Fajrin -2020</p>	<p>PSAK 109: Upaya Mewujudkan Good Zakat Governace BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan Analisis Tingkat</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan belum menerapkan PSAK 109, sehingga perwujudan good governance pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan belum tercapai.</p>

Rizqa Arimurti (2020)	Analisis Tingkat Pengungkapan Zakat dan Laporan Keuangan pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan zakat OPZ di Indonesia tergolong cukup baik atau menengah dengan rata-rata nilai sebesar 56,25%. Selanjutnya, tingkat kesesuaian OPZ dalam mengungkapkan laporan keuangan berdasarkan PSAK 109 tergolong sangat baik atau sangat tinggi dengan rata-rata nilai sebesar 84,98%.
Fitri Riyanto, Rahmani Timorita Yuliyanti (2018)	Penerapan Akuntabilitas dalam Pelaporan Keuangan Berdasarkan PSAK No. 109 di LAZISMU Kabupaten Kulon Progo 2015-2017	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk laporan keuangan yang dipublikasikan LAZISMU Kabupaten Kulon Progo tahun 2015-2017 dalam website belum memenuhi komponen dalam PSAK No.109 dikarenakan LAZISMU kabupaten Kulon Progo hanya membuat Neraca (Laporan Posisi Keuangan) dan Laporan Perubahan Data.

<p>Hartina Husein, Sartika Wali (2020)</p>	<p>Analisis Kepatuhan PSAK No. 109 Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan atas kepatuhan terhadap konsep pengakuan dan pengukuran zakat pada BAZNAS provinsi Maluku sudah sesuai dengan PSAK Syariah 109. Sementara penerapan konsep pengakuan dan pengukuran infak/sedekah pada BAZNAS Provinsi Maluku belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109. Kepatuhan atas penerapan konsep penyajian dan pengungkapan pada BAZNAS Provinsi Maluku belum sesuai dengan PSAK 109. Hal ini ditandai dengan tidak adanya laporan keuangan yang lengkap sesuai dengan ketentuan yang telah diatur di dalam PSAK 109.</p>
<p>Basri Basir MR, Ria Musfirah, Andini Rahayu (2020)</p>	<p>Penerapan PSAK No. 109 dalam pengelolaan zakat profesi (Studi kasus Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barru)</p>	<p>Hasil penelitian ini bahwa ;Perlakuan akuntansi zakat dalam penyajian laporan keuangan pada BAZNAS Sumatera Utara sudah menerapkan akuntansi zakat menggunakan PSAK No. 109 tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No.109.</p>

Dari tabel diatas dapat dilihat perbedaan masing-masing penelitian tentang zakat, perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya yaitu peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang dimana yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu analisis zakat profesi berdasarkan PSAK 109 di BAZNAS Kota Makassar mengenai pengelolaan zakat profesi dalam laporan keuangan BAZNAS Kota Makassar sudah sesuai.

### C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir pada hakikatnya berdasarkan dari kajian teori dan sering ditemukan dalam bentuk anggapan dasar. Anggapan dasar merupakan sesuatu yang diyakini kebenarannya oleh penelitian harus dirumuskan secara jelas. Dalam hal ini yang dimaksud bahwa setiap penelitian harus mempunyai anggapan dasar yang dicapai sebagai dasar sementara bagi aktivitas penelitian secara ilmiah.

Berdasarkan teori yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penelitian ini dipandang perlu mengajukan anggapan dasar atau kerangka pemikiran yaitu Analisis Zakat Profesi Berdasarkan PSAK 109 di BAZNAS.



**Gambar 2.1:Kerangka Berpikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Dengan digunakannya metode mendeskriptifkan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah dikumpul tanpa proses manipulasi atau perlakuan lain, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan. Digunakannya metode deskriptif kualitatif ini, maka data yang didapatkan akan lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna, sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Metode ini dapat diwujudkan dengan cara membuat analisis dan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dengan dasar teori yang relevan, dimana penulis mengumpulkan data-data penelitian yang diperoleh dari objek penelitian, untuk kemudian menarik kesimpulan bagaimana pengelolaan zakat profesi yang didasari pada Pernyataan Standar Akuntansi 109 (PSAK 109) di Badan Amil Zakat (BAZNAS).

#### **B. Fokus Penelitian**

Penetapan fokus dalam penelitian kualitatif sangat penting karena untuk membatasi studi dan mengarahkan pelaksanaan suatu pengamatan ketika hendak melakukan penelitian. Fokus dalam penelitian kualitatif sifatnya abstrak, artinya bisa berubah sesuai dengan latar belakang penelitian. Membatasi analisis dalam penelitian ini, adapun yang menjadi inti

perumusan masalah dan tujuan penelitian ini. Peneliti akan memfokuskan penelitian pada zakat profesi berdasarkan PSAK 109 pada BAZNAS yang digunakan sehingga dapat memberi kesimpulan mengenai pengelolaan ZIS laporan keuangan yang dihasilkan.

### **C. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian adalah pada BAZNAS Makassar, Kabupaten Rappocini. Tempat yang dijadikan sebagai tempat penelitian karena untuk menilai laporan yang dihasilkan oleh BAZNAS Kota Makassar telah sesuai dengan PSAK 109.

### **D. Sumber Data**

Penelitian ini sumber data diperoleh melalui wawancara kepada narasumber atau responden dan dokumen yang terkait dengan penelitian ini. Adapun narasumber yang akan penulis jadikan sebagai sarana mendapatkan infoemasi ataupun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### **1. Data Primer**

Pada penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara kepada narasumber atau responden, yaitu orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data. Beberapa diantaranya adalah pimpinan atau pihak manajemen Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar dan laporan keuangan entitas.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian seperti laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasinal Kota Makassar.

## E. Informan

Penelitian kualitatif posisi sumber data yang berupa manusia (narasumber) penting perennya sebagai individu yang memiliki informasi dari narasumber. Peneliti narasumber memiliki posisi yang sama. Oleh karena itu, narasumber bukan hanya memiliki tanggapan pada yang diminta peneliti, akan tetapi ia dapat lebih memilih arahan dan selera dalam menyajikan informasi yang narasumber ketahui. Posisi inilah sumber data yang berupa manusia didalam penelitian kualitatif disebut sebagai informan.

Informan dalam penelitian merupakan seseorang atau pelaku yang benar mengetahui masalah serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. Informan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bapak Badal Awan S.Pd selaku kepala bagian perencanaan keuangan & pelaporan.
2. Bapak H Arifuddin, S.HI, S.Sos.I selaku kepala pelaksanaan Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar.
3. Seperti yang telah disebutkan bahwa pemilihan informasi pertama merupakan hal yang sangat utama sehingga harus dilakukan secara cermat, karena penelitian ini mengkaji tentang pelaporan dan laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasionall Kota

Makassar, maka peneliti memutuskan informan pertama kunci yang paling sesuai dan tepat adalah kepala bagian perencanaan keuangan & pelaporan Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar. Dari informan-informan tersebut merasakan dan menilai kondisi lapangan sehingga terjadi sinkronisasi dan validasi data yang didapatkan dari infromasi pertama.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dalam melakukan penelitian ini diantaranya:

Melakukan penelitian langsung kepada objek yang akan diteliti untuk memperoleh data primer, untuk menghimpun data aktual dengan cara dokumentasi, observasi, dan wawancara.

1. Dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2017). Hal ini digunakan sebagai sumber data yang eksplisit.
2. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung keadaan pelaporan keuangan dan sistem informasi keuangan yang ada di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
3. Wawancara yaitu melakukan tanya jawab dan diskusi secara langsung dengan informan yang terdiri dari pengurus/karyawan atau pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar berkenaan dengan pembahasan penelitian ini.

## **F. Instrumen Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif, kualitas instrumen penelitian berkaitan dengan validitas dan reliabilitas instrumen dan kualitas pengumpulan data yang berkenaan dengan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Instrumen atau alat yang menjadi penelitian adalah peneliti itu sendiri (Sugiyono, 2017).

Dalam melakukan proses wawancara, peneliti juga menggunakan beberapa alat dalam instrumen penelitian, diantaranya:

1. Daftar pertanyaan pada saat melakukan wawancara
2. Alat tulis menulis
3. Handphone (kamera)
4. Dokumen yang menyangkut penelitian

#### **G. Teknik Analisa Data**

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang dilakukan secara deskriptif untuk menganalisis dengan cara memaparkan, mengelola, menjabarkan, dan menafsirkan hasil penelitian dengan kalimat sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti. Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan hasil wawancara ke dalam pembahasan pada skripsi ini dan menafsirkan hasil penelitian ini dengan menghubungkan teori-teori dan data yang ada dengan hasil wawancara dengan informan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar. Secara sistematis, analisis data dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan data/informasi, yaitu kegiatan mengumpulkan data yang ada di lapangan, baik dilakukan dengan wawancara kepada narasumber, maupun data yang diperoleh dari hasil pencatatan dokumentasi. Dari data tersebut dicatat dengan teliti oleh peneliti
2. Reduksi data, dalam hal ini peneliti melakukan penyederhanaan terhadap data/informasi yang diperoleh dari lapangan secara terus menerus selama penelitian berlangsung. Untuk tahap ini peneliti membuat kategorisasi atas fenomena dengan mempelajari data secara teliti.

3. Penyajian data bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam menarik suatu kesimpulan. Pada tahap ini peneliti menyatukan Kembali data yang telah dikategorisasi untuk menemukan kategori utama terkait dengan masalah penelitian.
4. Penarikan kesimpulan, dalam hal ini data yang telah dihimpun kemudian ditelaah oleh peneliti. Hasilnya akan dibandingkan dengan teori yang telah dikemukakan pada kajian teori. Selanjutnya berdasarkan hasil perbandingan antara data yang diperoleh dari lapangan dengan kajian teori ditarik suatu kesimpulan mengenai implementasi sistem akuntansi dan laporan keuangan untuk melihat transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan, sebagaimana untuk membuat suatu kesimpulan yang selaras dengan tujuan dari penelitian ini.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

##### 1. Tentang BAZNAS Kota Makassar

Lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang yang melakukan pengelolaan zakat, *infaq* dan *shadaqah* dana sosial keagamaan sosial lainnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar. BAZNAS Merupakan lembaga resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah di kota Makassar yang pengurus (unsur pimpinan) diangkat Wali kota Makassar nomor : 1762/451.12/KP/XII/2015 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, *infaq* dan sedekah (ZIS) pada tingkat Kota Makassar. Baznas Kota Makassar Sebagai lembaga pemerintahan non struktural yang bersifat mandiri, merencanakan dan melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, *infaq* dan sedekah dan dana sosial lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan penanggulangan kemiskinan kota Makassar. Dengan demikian, Baznas Kota Makassar bersama Pemerintah Kota Makassar bertanggungjawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berzakat : Syariat Islam, Amanah, Kemanfaatan, Keadilan, Kepastian Hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Adapun visi, dan misi Baznas Makassar adalah :

##### a. Visi Nilai Baznas

“Makassar kota zakat berkat dan nyaman untuk semua”

b. Misi:

- 1) Meningkatkan Kesadaran muzaki berzakat, *infaq*/bersedekah.
- 2) Mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, *infaq*, Sedekah untuk meningkatkan martabat dan kesejahteraan mustahik.
- 3) Terciptanya manajemen BAZNAS yang profesional dengan didukung sistem informasi teknologi.

## 2. Struktur organisasi BAZNAS Kota Makassar

BAZNAS Kota Makassar dipimpin oleh seorang Ketua dan tiga orang Wakil Ketua, dimana masing-masing wakil ketua membawahi bidang dan bagian sesuai Keputusan Wakilkota Makassar seperti bagan dibawah ini:



Gambar 4.1 : Struktur Organisasi BAZNAS Kota Makassar periode 2021- 2026

### 3. Tugas dan Fungsi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota

#### Makassar

##### a. Tugas BAZNAS Kota Makassar


BAZNAS Kota Makassar sebagai lembaga pengelolaan zakat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan zakat dengan cara pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat Kota Makassar. Sesuai dengan Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2014 BAB III Pasal 28 tentang Organisasi dan Tata Kerja BAZNAS Kabupaten/ Kota disebutkan bahwa tugas BAZNAS adalah melaksanakan pengelolaan zakat.

##### b. Fungsi BAZNAS Kota Makassar

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi BAZNAS sebagaimana tersebut diatas sesuai Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2014 BAB III Pasal 28 tentang organisasi dan tata kerja BAZNAS Kabupaten/Kota, dipimpin oleh seorang Ketua dan tiga orang wakil ketua dengan penjabaran uraian tugas dan fungsi BAZNAS Kota Makassar sebagai berikut:

##### 1) Bidang Pengumpulan

Bidang pengumpulan ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya dipimpin oleh seorang kepala bidang dan dikoordinir oleh wakil ketua I dari salah satu unsur komisioner yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- 
- a) Menyusun strategi pengumpulan ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya.
  - b) Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan data muzakki.
  - c) Melaksanakan kampanye dan sosialisasi tentang urgensi ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya.
  - d) Melaksanakan dan mengendalikan pengumpulan ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya.
  - e) Melaksanakan pelayanan dan memberi kemudahan kepada para muzaki.
  - f) Melaksanakan evaluasi pengelolaan pengumpulan ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya.
  - g) Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya.
  - h) Melaksanakan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan muzaki.
  - i) Menkoordinir pelaksanaan pengumpulan ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya tingkat Kota Makassar.
- 2) Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS dipimpin oleh seorang kepala bidang dan dikoordinir oleh wakil ketua II dari salah satu unsur komisioner yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Melayani mustahik sesuai dengan program BAZNAS yang telah ditetapkan.
- b) Melakukan pendataan mustahik.

c) Membuat kajian kelayakan pendistribusian sesuai dengan program.

d) Mengadakan survey (apabila dibutuhkan) terhadap mustahik agar pendistribusian zakat tepat sasaran.

e) Membuat kalender kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan

ZIS (Zakat Infak dan Sedekah) dana sosial keagamaan lainnya seperti Makassar Taqwa, Makassar Sejahtera, Makassar Sehat, Makassar Cerdas, Makassar Peduli, dan Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan.

3) Bagian Administrasi, SDM dan Umum

Bagian Administrasi, SDM dan Umum dipimpin oleh seorang kepala bagian yang dikoordinir oleh Wakil Ketua IV dari salah satu unsur komisioner yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan pelayanan administrasi umum BAZNAS Kota.
- b) Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan BAZNAS Kota
- c) Pelaksanaan Sistem Akuntansi BAZNAS Kota.
- d) Pengadaan, Pencatatan, Pemeliharaan, Pengendalian dan Pelaporan

Aset BAZNAS Kota Makassar.

e) Penyusunan Strategi Pengelolaan Amil BAZNAS Kota Makassar.

f) Pelaksanaan Perencanaan Amil BAZNAS Kota Makassar.

g) Pelaksanaan Rekrutmen Amil BAZNAS Kota Makassar.

h) Pelaksanaan Pengembangan Amil BAZNAS Kota Makassar.

- i) Penyusunan Rencana Strategi Komunikasi dan Hubungan Masyarakat BAZNAS Kota Makassar.
- j) Pemberian Rekomendasi Pembukaan Perwakilan LAZ Berskala Provinsi di Kota Makassar.
- k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

#### 5) Satuan Audit Internal

Satuan Audit Internal dipimpin oleh seorang auditor dan bertanggungjawab kepada Ketua BAZNAS yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Penyiapan Program Audit.
- b) Pelaksanaan Audit.
- c) Pelaksanaan Audit untuk Tugas Tertentu atas Penugasan Ketua BAZNAS Kota.
- d) Penyusunan Laporan Hasil Audit.
- e) Pemyiapan Pelaksanaan Audit yang dilakukan oleh Pihak Eksternal.
- f) Melaksanakan Tugas Lain yang diberikan pimpinan.

#### 6) Dewan Pembina

Dewan Pembina sebagai organ fungsional disamping tersebut I s/d III, dibentuk untuk memberikan pembinaan dalam rangka maksimalisasi keberadaan BAZNAS Kota Makassar sebagai Lembaga Pemerintah Non Struktural yang mandiri (Rencana Kerja & Anggaran Tahunan (RKAT) BAZNAS Kota Makassar 2022).

### **B. Hasil dan Analisis Data**

Peraturan pemerintah Nomor 5 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional pasal 24 ayat (1) bahwa

pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat wajib dilaporkan oleh pengelola zakat secara berjenjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 1. Data Informan

Informan merupakan seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian yang akan memberikan pengetahuan atau data kepada penulis melalui kegiatan wawancara. Adapun data informan sebagai berikut

Tabel 4.1 Data Informan

No.	Informan	Jabatan	Tugas
1.	H. Arifuddin, S.HI,S.Sos.I	Kepala Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyelenggarakan tugas administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.</li> <li>- Mengumpulkan dan mengelolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat.</li> <li>- Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.</li> <li>- Menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi pengelolaan zakat.</li> </ul>
2.	Badal Awan, S.Pd	Kepala Bagian Perencanaan Keuangan & Pelaporan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merumuskan dan penyusun Rencana Strategi</li> <li>- Merumuskan dan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT)</li> <li>- Pelaksanaan evaluasi</li> </ul>

		tahunan dan lima tahunan rencana Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. - Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja BAZNAS Kota Makassar. - Penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. - Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.
--	--	--

## 2. Pengelolaan Zakat Profesi pada BAZNAS Kota Makassar

Badan Amil Zakat Kota Makassar merupakan badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan RI no.8 tahun 2001 yang mengelola kegiatan... pemberdayaan zakat, yaitu pada pengumpulan, pendistribusian dan pengembangan zakat. Pengelolaan zakat berdasarkan UU no. 23 Tahun 2011.

Menjalankan fungsinya BAZNAS Kota Makassar telah melakukan perencanaan untuk mengoptimalkan pengelolaan atau penerimaan dana zakat dengan adanya UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) pada Dinas/Instansi/Kantor/Kecamatan. Selain itu BAZNAS Kota Makassar melakukan sosialisasi ke dinas-dinas, melalui via Instagram, podcast youtube , dan wawancara di salah satu siaran radio makassar.

“Berbagai upaya kami melakukan sosialisasi agar masyarakat paham mengenai zakat terutama zakat profesi. Besok kami akan melakukan sosialisasi disalah satu siaran radio. Biasanya masyarakat yang mendengar radio bisa juga bertanya kepada kami melalui telfon saat siaran sehingga masyarakat tidak ada keraguan dalam

mengeluarkan zakat.” (wawancara dengan Bapak Arifuddin selaku bidang pelaksanaan )

Perencanaan dalam pengumpulan atau pengelolaan dana zakat profesi di BAZNAS Kota Makassar diatur oleh Instruksi Presiden Republik Indonesia no. 3 tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat di kementerian/Lembaga, sekretariat jenderal Lembaga negara, sekretariat jenderal komisi negara, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah melalui Badan Amil Zakat Kota Makassar.

“Untuk pegawai dalam melakukan kewajibannya ada beberapa perusahaan telah menerapkan pemotongan langsung Ketika karyawan mendapatkan gaji. Hal ini dilakukan agar memperingan para muzakki dalam membayar zakat jika melakukan dengan cara dikumpulkan dulu sampai 1 tahun kita sebagai manusia mungkin akan mudah tergoda urusan duniawi sehingga muzakki tidak melakukan kewajibannya untuk mengeluarkan zakat.” (wawancara dengan Bapak Badal Awan)

Dalam pengumpulan zakat profesi pada Badan Amil Zakat Kota Makassar ada banyak aspek yang harus diperhatikan dalam pengumpulan atau pengumpulan zakat seperti dengan cara menyetor secara langsung dari Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) melalui rekening bank. Badan Amil Zakat Kota Makassar juga memanfaatkan setiap sarana secara optimal, seperti adanya formulir dan kwitansi penerimaan pembayaran secara langsung jika muzakki membayar secara langsung ke Badan Amil Zakat Kota Makassar untuk mempermudah pencatatan setoran dan pembayaran yang transparan yang akan di laporkan dengan membuat laporan keuangan.

#### 1. Ketentuan atau Nishab Zakat Profesi

Pekerjaan yang diperoleh dari pekerjaan seperti menjadi sebagai advokat, dokter, insinyur, desainer, seniman, penjahit, tenaga pengajar (guru, dosen, dan guru besar), konsultan dan sejenisnya. Ada pula hasil yang dapat diperoleh dari pekerjaan yang dilakukan dengan pihak lain adalah jenis-jenis pekerjaan seperti pegawai, buruh, dan sejenisnya. Hasil kerja tersebut merupakan upah dan gaji atau penghasilan-penghasilan tetap lainnya yang mempunyai nishab (Mujiatun,2016)

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa zakat profesi merupakan zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi atau pekerjaan seseorang yang apabila telah sampai nisabnya. Zakat profesi ini telah di fatwakan oleh MUI Nomor 3 tahun 2003 mengenai zakat penghasilan. Penghasilan adalah pendapatan yang diperoleh secara halal baik rutin maupun tidak rutin. Sedangkan untuk ukuran nisabnya sendiri ada beberapa pendapat Muchib Aman Aly,(2008) yaitu:

1. Menganalogikan secara mutlak dengan hasil pertanian baik nisab maupun kadar zakatnya. Dengan demikian nisabnya adalah setara dengan nisab hasil pertanian yaitu 653 kg beras, kadar yang harus dikeluarkan sebesar 5% dan harus dikeluarkan setiap penerimaan.
2. Menganalogikan nisabnya dengan hasil pertanian, sedangkan kadarnya dianalogikan dengan emas yaitu 2,5%. Hal ini berdasarkan atas analogi atas kemiripan terhadap karakteristik harta yang telah ada, yaitu:

- a. Model memperoleh harta tersebut mirip dengan panen hasil pertanian, dengan demikian maka dapat di qiyaskan dengan zakat pertanian dalam hal nisabnya.
- b. Model bentuk harta yang diterima sebagai penghasilan adalah berupa mata uang. Oleh sebab itu bentuk harta ini dapat di qiyaskan dengan zakat emas dan perak (*naqd*) dalam hal kadar zakat yang harus dikeluarkan 2,5%.

Pola perhitungan nisabnya adalah dengan mengakumulasikan pendapatan perbulan pada akhir tahun dan dapat ditunaikan setiap menerima (telah mencapai nisabnya).

3. Mengkategorikan dalam zakat emas dengan mengacu pada pendapat yang menyamakan mata uang masa kini dengan emas dengan demikian nisabnya setara dengan nisabnya emas dan kadar yang harus dikeluarkan sebesar 2,5% sedangkan waktu penuaian zakatnya segera setelah menerima (tidak menunggu haul).

Diantara ketiga pendapat tersebut yang sesuai dengan Fatwa MUI No.2/2003 yaitu pendapat yang No.3 bahwa nisabnya adalah emas 85 gram untuk pendapatan selama bertahun sesuai dengan Mazhab hambali yang menjadi acuan atas diwajibkannya zakat profesi dan pendapatan tak terduga tanpa harus menganalogikan (*mengqiyaskan*) secara paksa dengan zakat lain dan harus mempertimbangkan kemampuan menganalogikan (*mengqiyaskan*) permasalahan (Nurhayati & Wasilah, 2015).

BAZNAS Kota Makassar menggunakan nisab 524 kg beras atau 653 kg gabah diperkirakan senilai 5.240.000 per bulan. Hal ini tidak sesuai dengan Fatwa MUI yang menerapkan nisab senilai 85 gram emas.

“Pengambilan zakat profesi di ambil perbulan agar mempermudah para muzakki untuk pembayaran. Bisa juga para muzakki mengumpulkan dananya untuk zakat profesi setelah terkumpul 1 tahun bisa di setor di BAZNAS atau UPZ terdekat namun jika itu diterapkan mungkin saja banyak yang akan tergoda jika mengumpulkan uang sebesar itu sehingga mereka bisa saja tidak dapat melakukan kewajibannya untuk mengeluarkan zakatnya yaitu zakat profesi. Namun tidak menutup kemungkinan muzakki juga mengeluarkan zakat profesinya setelah perhitungan gaji bersih nya” (wawancara Bapak Arifuddin).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pembayaran zakat profesi dilakukan secara langsung dengan pemotongan gaji kotor. Namun tidak menutup kemungkinan para muzakki juga dapat membayar zakat profesinya setelah perhitungan gaji bersih.

### **3. Penerapan PSAK 109 pada Baznas Kota Makassar**

Di dalam proses pengelolaan zakat terdapat beberapa kegiatan yang meliputi sebuah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. BAZNAS Kota Makassar sebagai sebuah organisasi zakat yang didirikan oleh masyarakat harus memiliki prinsip tentang kesadaran umum, prinsip manfaat, prinsip koordinasi dan juga prinsip produktif rasional. Pada saat pengumpulan zakat suatu organisasi bisa menumbuhkan tingkat kesadaran para muzakki untuk melakukan pembayaran zakat Profesi.

Maka berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, penulis menganalisis Penerapan PSAK No.109 dalam Pengelolaan Zakat Profesi dengan menggunakan alat ukur Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, Pengungkapan. Adapun alat ukur dalam menyusun laporan keuangan yang disajikan adalah sebagai berikut :

a. Pengakuan dan Pengukuran

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima, dan zakat yang diterima dari muzaki diakui sebagai penambah dana zakat;

- a. Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima
- b. Jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut.

Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar, jika harga pasar tidak tersedia maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan. Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil.

Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurangan dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadi kerugian tersebut.

Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:

a. Pengurangan dana zakat jika terjadi disebabkan oleh kelalaian amil.

b. Kerugian dan pengurangan dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

b. Pencatatan

Pencatatan yang dilakukan BAZNAS Kota Makassar pada saat transaksi zakat, infaq/shadaqah diterima, maka BAZNAS Kota Makassar melakukan pencatatan langsung (cash basic) pada buku harian kas zakat, infaq/shadaqah. Disertai dengan bukti setoran dana zakat. Metode cash basic menurut Financial Reporting under the Cash Basis of Accounting (IPSAS, 2007) adalah dasar akuntansi yang hanya mengakui transaksi dan peristiwa ketika kas diterima dan dibayarkan secara tunai. PSAK No. 109 menyatakan bahwa penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Pencatatan untuk buku besar dan seterusnya dilakukan dengan sistem program yang beri nama program *General Ledger (GL)*.

c. Penyajian

Sesuai dengan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, amil menyajikan dana zakat, dana infaq, dana shadaqah dan dana non halal secara terpisah dalam neraca. Berdasarkan hasil implementasi perlakuan akuntansi zakat yang diterapkan di Lembaga Amil Zakat Nasional Kota Makassar sudah sesuai, hal ini bisa dilihat berdasarkan di dalam laporan keuangan dana zakat, infaq/shadaqah, dana amil, dan dana non halal harus disajikan secara terpisah. Wawancara dengan Bapak Badal Awal

terkait dengan penyajian dana Zakat itu amil menyajikan dana Zakat. Dana Infaq dan dana sedekah. Dana Amil dan Dana non halal secara terpisah dalam neraca apakah sudah benar-benar dipisahkan atau belum, beliau mengungkapkan bahwa :

“Iya, sudah dipisahkan pencatatannya, buku rekeningnya pin juga sudah dipisahkan. Terdapat buku rekening zakat, buku rekening infaq, dan sosial keagamaan lainnya. Dengan program tersebut dana yang digunakan dan dikeluarkan harus sesuai dengan aturanaturan yang telah dibikin an sesuai denganasnaf”.

e. Pengungkapan

Sesuai dengan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas, penyaluran dana penerima. Berdasarkan hasil implementasi perlakuan zakat yang diterapkan di Lembaga Amil Zakat Kota Makassar dalam aspek pengungkapan zakat, Lembaga Amil Zakat Nasional Kota Makassar sudah sesuai. Hal ini bisa dilihat, berdasarkan laporan keuangan yang ada pada lembaga laporan keuangan Lembaga Amil Zakat Nasional Kota Makassar. Dana zakat, dana *infaq/sedekah*, dana amil dan dana non halal, kebijakan pembagian dana non amil atas penerimaan zakat, metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat non kas dan rincian jumlah penyaluran dana zakat diungkapkan dalam laporan keuangan.

f. Penggunaan

Ketelitian suatu organisasi pengelola zakat didalam hal Pengumpulan dan penyalurannya sangat diperlukan agar dana zakat

infak/shodaqoh yang akan disalurkan sesuai dengan sasaran yaitu kepada 8 golongan (asnaf) yang telah ditentukan di dalam Al-Qur'an. Karena proses penyaluran dana zakat infak/shodaqoh tidak melulu secara konsumtif melainkan juga secara produktif. Dan diperlukan adanya koordinasi secara harmonis antara seluruh organisasi di dalam lembaga agar hal tersebut dapat dicapai secara maksimal.

Pada Badan Amil Zakat Kota Makassar melakukan kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana zakat pendapatan dengan dua sifat, yaitu konsumtif dan produktif sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Arifuddin sebagai berikut:

"Baznas kota Makassar ini melakukan kerja sama dengan beberapa UPZ yang masih satu lembaga dengan kita. Proses pengumpulan zakat itu yang pertama kita menerapkan sistem menjemput bola, jadi para sahabat khidmah ini menjemput zakatnya kepada para donatur, yang kedua masyarakat datang langsung ke kantor Baznas Kota Makassar ataupun bisa mengirimkan dana yang ingin diberikan kepada kami dengan via transfer karena kami juga sudah bekerja sama dengan kurang lebih 8 bank untuk menerima dana dari para donatur"

#### **4. Analisis Kesesuaian Penerapan PSAK 109**

Implementasi praktik zakat berdasarkan Standar akuntansi Keuangan No.109 bahwa akuntansi zakat bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat profesi. Terpenuhinya tata kelola, maka pengelola dana zakat dapat dipertanggungjawabkan dan juga dapat meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan pembayar zakat (Saad dkk., 2014).

Dalam penyajian laporan keuangan BAZNAS Kota Makassar mengacu kepada Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh IAI

PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah. Dalam hal ini penulis melihat bahwa dalam penyajian laporan keuangan BAZNAS Kota Makassar telah merujuk kepada PSAK 109.

Dalam PSAK 109 laporan keuangan lembaga amil terdiri dari:

1. Neraca (laporan posisi keuangan)
2. Laporan perubahan dana
3. Laporan perubahan aset kelolaan
4. Laporan arus kas, dan
5. Catatan atas laporan keuangan.

Berikut ini adalah laporan keuangan yang disajikan BAZNAS Kota Makassar.



1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

**Tabel 4.2**  
**Laporan Neraca**  
**BAZNAS Kota Makassar**  
**Per 31 Desember 2022 dan 2021**

Uraian	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
<b>ASET</b>		
Aset Lancar	2.279.827.532	1.602.664.083
Kas dan Setara Kas	-	
Piutang Usaha		
<b>Jumlah asset Lancar</b>	<b><u>2.279.827.532</u></b>	<b><u>1.602.664.083</u></b>
<b>Aset Tidak Lancar</b>		
Kendaraan	573.000.000	573.000.000
Peralatan Kantor	473.720.400	433.203.400
(Akm. Peny)	-890.282.963	-888.374.650
<b>Jumlah asset tidak lancar</b>	<b><u>156.437.438</u></b>	<b><u>117.828.750</u></b>
<b>Keajiban dan saldo Dana</b>	-	=
<b>Kewajiban jangka pendek</b>		
Biaya masih harus dibayar		
<b>Jumlah kewajiban jangka pendek</b>		

<b>SALDO DANA</b>		
Saldo dana zakat	1.991.390.295	996.416.890
Saldo dana infaq/sedekah	212.778.234	511.770.725
Saldo social keagamaan lainnya (DSKL)	84.938.902	83.863.902
Saldo Dana Amil Zakat	931.649	-
Saldo Dana Amil Infaq	699.005	-
Saldo Dana APBD	-10.882	-
Saldo Non Halal	24.354.243	128.441.316
Koreksi Saldo Dana	121.183.524	-
<b>Jumlah saldo dana</b>	<b>2.436.264.970</b>	<b>1.720.492.833</b>
<b>Jumlah Kewajiban dan Saldo Dana</b>	<b>2.436.264.970</b>	<b>1.720.492.833</b>

Dari laporan diatas yang disajikan oleh BAZNAS Kota Makassar bahwa laporan neraca diatas terbagi atas dua bagian yang berisi informasi posisi keuangan yang mencakup nilai aktiva dan passiva aktiva terdiri dari aktiva lancar (kas, piutang, dan biaya dibayar dimuka) dan aktiva tetap berisikan peralatan, sedangkan passiva berisikan terdiri dari kewajiban lancar dan ekuitas terdiri dari saldo dana. Dari laporan neraca diatas dapat dilihat bahwa Badan Amil Zakat Kota Makassar hanya menyajikan saldo dana yang terakumulasi dari total seluruh dana zakat. Sehingga penyajian dalam laporan posisi keuangan di Badan Amil Zakat Kota Makassar masih berbeda dengan penyajian Laporan posisi keuangan yang ada pada PSAK 109, dimana pada PSAK 109

dicantumkan dana zakat, infaq/sedeqah, dana wakaf, dana amil, dan lain-lain yang disajikan secara terpisah dalam neraca.

## 2. Laporan Perubahan Dana

Penyajian laporan perubahan dana yang disajikan oleh Badan Amil Zakat Kota Makassar Sebagai Berikut:

**Tabel 4.3**  
**Laporan Perubahan Dana**  
**BAZNAS Kota Makassar**  
**Per 31 desember 2022 dan 2021**

<b>DANA ZAKAT</b>	Per 31 desember 2022	Per 31 desember 2021
<b>Penerimaan Dana Zakat:</b>		
ASN Instansi Vertikal	6.481.558.915	-
ASN Instansi Non Vertikal	2.204.639.247	-
BUMN Kota Makassar	16.452.016	-
Rumah Tangga Muslim (RTM)	2.203.140.521	-
Zakat Mall UPZ Masjid	737.769.750	-
Zakat Fitrah UPZ Masjid	7.957.119.500	-
Zakat Profesi	-	1.583.138.301
Zakat Mall Badan	97.900.000	1.290.856.341
Zakat Fitrah Dana Kelola	37.235.000	13.130.000
Zakat Fitrah Data Kelola	-	3.286.367.000
<b>Jumlah Penerimaan Zakat</b>	<b>13.902.414.949</b>	<b>6.173.491.642</b>

<b>Penyaluran Dana Zakat :</b>		
Dana Zakat-Untuk Fakir	387.190.000	855.902.575
Dana Zakat- Untuk Miskin	2.642.580.287	2.912.831.316
Dana Zakat- Untuk Rifaq	-	-
Dana Zakat- Untuk Gharimin	233.474.000	244.002.200
Dana Zakat- Untuk Muallaf	71.794.000	25.500.000
Dana Zakat- Untuk Fisabilillah'	837.226.852	739.245.109
Dana Zakat- Untuk Ibnu Sabil	58.260.000	728.000
Dana Zakat- Untuk Amil	743.161.931	768.601.720
Dana Zakat- Untuk Fitrah	7.957.119.500	-
<b>Jumlah Penyaluran Dana Zakat</b>	<b>12.930.807.378</b>	<b>5.546.810.920</b>
<b>Surplus (Defisit)</b>		
<b>Saldo Awal Dana Zakat</b>	971.607.571	626.680.722
<b>Saldo Akhir Dana Zakat</b>	996.416.890	369.736.168
	<b><u>1.968.024.461</u></b>	<b><u>996.416.890</u></b>
<b>DANA INFAK/SEDEKAH</b>		
<b>Penerimaan Dana Infak:</b>		
Penerimaan Infak/Sedekah Tidak	2.453.756.555	1.031.063.830

Terkait ( Muthaqah)		
Penerimaan Infaq/Sedekah Terkait	63.807.100	21.241.417.634
<b>Jumlah Penerimaan Dana Infak/Sedekah</b>	<b>25.117.563.655</b>	<b>22.272.481.464</b>
<b>Penyaluran Dana Infak/Sedekah</b> Dana Infak-Untuk Fakir		
Dana Infak-Untuk Miskin	-	750.000
Dana Infak- Untuk Riqab	858.163.936	15.467.940.925
Dana Infak-Gharimin	9.427.000	245.679.110
Dana Infak-Untuk Muallaf	-	-
Dana Infak-Untuk Fisabilillah	1.417.847.084	3.744.731.196
Dana Infaq-Untuk Ibnu Sabil	27.605.395	107.297.083
Dana Infaq-Untuk Amil	503.512.731	2.855.644.448
<b>Jumlah Penyaluran Dana Infak/Sedekah</b>	<b>2.816.556.146</b>	<b>22.422.042.762</b>
<b>Surplus (Defisit)</b>	<b>-298.992.491</b>	<b>-149.561.298</b>
<b>Saldo Awal Dana Infak/Sedekah</b>	<b>511.770.725</b>	<b>661.332.023</b>
<b>Saldo Akhir Dana Infak/Sedekah</b>	<b><u>212.778.234</u></b>	<b><u>511.770.725</u></b>

<b>DANA SOSIAL KEAGAMAAN</b>		
<b>LAINNYA (DSKL)</b>		
<b>Penerimaan Dana Sosial</b>	-	2.000.000.000
<b>Keagamaan Lainnya (DSKL)</b>		
Hibah APBD		
Qurban	48.100.000	-
Fidyah	3.575.000	1.500.000
Sumbangan	-	743.950
Bagi Hasil (Jasa Giro)	-	-
<b>Jumlah Penerimaan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL)</b>	<b><u>51.675.000</u></b>	<b><u>2.002.243.950</u></b>
<b>Penyaluran Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL)</b>		
Dana Infak - Untuk Fakir		
Dana Infak - Untuk Miskin	50.600.000	24.989.000
Dana Infak - Untuk Riqab	-	-
Dana Infak - Untuk Gharimin	-	297.068.931
Dana Infak - Untuk Muallaf	-	-
Dana Infak - Untuk Fisabilillah	-	853.341.179
Dana Infak - Untuk Ibnu Sabil	-	77.765.156
Dana Infak - Untuk Amil	-	752.718.397

<b>Jumlah Penyaluran Dana Sosial</b>	<b>50.800.000</b>	<b>2.005.882.663</b>
<b>Keagamaan Lainnya (DSKL)</b>		
<b>Surplus (Defisit)</b>	<b>1.075.000</b>	<b>-3.638.713</b>
penyesuaian	-	-201.921.050
Saldo Awal Dana DSKL	83.863.902	289.423.665
Saldo Akhir Dana DSKL	<u>84.938.902</u>	<u>83.863.902</u>
<b>DANA AMIL ZAKAT</b>		
<b>Penerimaan Dana Amil Zakat</b> Bagian Amil Atas penerimaan dana zakat 12,5%	743.161.931	-
<b>Jumlah Penerimaan Dana Amil</b>	<b>743.161.931</b>	-
<b>Penyaluran Dana Amil Zakat</b> Hak Amil Pengurus	535.095.000	-
Biaya Amil Zakat UPZ	77.744.995	-
Biaya Pengadaan Peralatan & Perlengkapan	36.768.521	-
Biaya Transportasi Kegiatan Amil	68.168.200	-
Perjalanan Dinas (SPPD)	25.897.050	-

<b>Jumlah Penyaluran Dana Amil Zakat</b>	<b>743.673.766</b>	-
<b>Surplus (Defisit)</b>	-511.835	-
<b>Saldo Awal Dana Amil Zakat</b>	1.443.485	-
Saldo Akhir Dana Amil Zakat	<b><u>931.650</u></b>	-
<b>DANA AMIL INFAQ</b>		
<b>Penerimaan Dana Amil Infaq</b>		
Bagian Amil Atas Penerimaan Infaq/sedekah 20%	503.512.731	
Penerimaan Amil Lainnya	31.530.000	
<b>Jumlah Penerimaan Dana Amil Infaq</b>	<b>535.042.731</b>	
<b>Penyaluran Dana Amil Infaq Hak Amil Pengurus</b>	341.285.000	
Biaya Amil Zakat UPZ	33.507.196	-
Biaya Pengadaan Peralatan & Perlengkapan	82.360.101	-
Biaya Operasional Kendaraan	18.883.714	-
Biaya Transport Kegiatan Amil	53.569.460	-

Perjalanan Dinas (SPPD)	6.247.600	-
<b>Jumlah Penyaluran Dana Amil</b>	<b>535.853.071</b>	-
Infaq		
<b>Surplus (Defisit)</b>	<b>-810.340</b>	-
<b>Saldo Awal Dana Amil Infaq</b>	<b>1.509.345</b>	-
<b>Saldo Akhir Dana Amil Infaq</b>	<b>699.005</b>	-
<b>DANA HIBAH/APBD</b>		
<b>Penerimaan Dana Hibah/APBD</b>		
Hibah/APBD	2.000.000.000	
Kontra Pos	1.242.768	
<b>Jumlah Penerimaan Dana Hibah/APBD</b>	<b>2.001.242.768</b>	-
<b>Penyaluran Dana Hibah/APBD</b>		
Dana Belanja Pegawai	1.028.519.883	
Peningkatan dan Penguatan Kelembagaan	290.155.073	-
Sosialisasi	281.869.617	-
Adiministrasi dan Umum	360.127.270	-
Pengadaan Inventaris & Pemeliharaan	40.517.000	-

<b>Jumlah Penyaluran Dana Hibah/APBD</b>	<b>2.001.188.843</b>	-
<b>Surplus (Defisit)</b>	53.925	-
<b>Saldo Awal Dana Hibah/APBD</b>	-63.807	-
<b>Saldo Akhir Dana Hibah/APBD</b>	-10.882	-
<b>DANA NON HALAL</b>		
<b>Penerimaan Dana Non Halal</b>		
Penerimaan Jasa Giro	<b>27.471.602</b>	20.360.427
Penerimaan Non Halal Lain	1.062.549	-
<b>Jumlah Penerimaan Dana Non Halal</b>	<b>28.534.151</b>	<b>20.360.427</b>
<b>Halal</b>		
<b>Penyaluran Dana Non Halal</b>		
Penyusutan Aktiva Tetap	-	84.092.300
Beban Administrasi Bank	4.179.908	3.803.096
Beban Lain-lain	-	9.747.861
<b>Jumlah Penyaluran Dana Non Halal</b>	<b>4.179.908</b>	<b>97.643.257</b>
<b>Surplus (Defisit) Penyesuaian</b>	24.345.243	-77.282.830
<b>Saldo Awal Dana Non Halal</b>	128.441.316	-

<b>Saldo Akhir Dana Non Halal</b>	<b>152.795.559</b>	<b>128.441.316</b>
<b>Jumlah Saldo Akhir Dana Zakta,Infaq /Sedekah,Amil,dan Non Halal</b>	<b>2.420.156.929</b>	<b>1.720.492.833</b>

Dari tabel penyajian laporan perubahan dana diatas dapat kita lihat bahwa laporan perubahan dana terbagi atas dana zakat, dana sedeqah, dan dana amil.

Badan Amil Zakat Kota Makassar telah memisahkan akun zakat profesi dengan zakat mal lainnya. Hal membuat para berkepentingan mengetahui besaran penerimaan zakat profesi.

### 3. Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Laporan perubahan aset kelolaan menggambarkan dana aset kelolaan pada lembaga zakat. Laporan perubahan aset kelolaan ini pada umumnya berisikan saldo awal, penambahan, pengurangan, akumulasi penyusutan, akumulasi penyisihan, dan saldo akhir. Pada laporan perubahan aset kelolaan BAZNAS Kota .Makassar telah membuat laporan perubahan aset kelolaan, sehingga komponen laporan keuangan amil yang diatur dalam PSAK 109 sudah terpenuhi.

#### 4. Laporan Arus Kas

Dalam laporan Arus Kas entitas amil menyajikan laporan arus kas yang sesuai dengan PSAK 2: yaitu tentang laporan Arus Kas dan PSAK yang relevan. BAZNAS Kota Makassar menyajikan laporan arus kas yang menjelaskan tentang transaksi kas dan setara kas baik kas masuk ataupun kas keluar, sehingga dapat diketahui kenaikan ataupun penurunan bersih kas dan setara kas.

#### 5. Catatan Atas laporan Keuangan

##### 5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 101: yaitu penyajian laporan keuangan syariah dan penyajian PSAK yang relevan. Dalam hal ini BAZNAS Kota Makassar telah membuat Catatan atas laporan keuangan yang menjelaskan mengenai kebijakan-kebijakan akuntansi serta prosedur yang diterapkan oleh lembaga amil, sehingga memperoleh angka-angka dalam hal laporan keuangan tersebut. Dan catatan atas laporan keuangan BAZNAS Kota Makassar telah merujuk pada PSAK 109 yang relevan.

Berikut ini contoh laporan keuangan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 109).

### 1. Neraca (Laporan Posisi Keuangan)

Entitas amil menyajikan pos-pos dalam neraca (Laporan Posisi Keuangan) dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam PSAK terkait, yang mencakup tetapi tidak terbatas pada :

#### **Aset**

- a) Kas dan setara kas
- b) Instrumen keuangan
- c) Piutang
- d) Aset tetap dan akumulasi penyusutan

#### **Kewajiban**

- a) Biaya yang masih harus dibayar
- b) Kewajiban imbalan kerja

#### **Saldo Dana**

- a) Dana zakat
- b) Dana infaqq/sedekah
- c) Dana amil
- d) Dana nonhalal

**Tabel 4.4**  
**Contoh Laporan Neraca**  
**Per 31 Desember 2022**

Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
<b>Aset</b>		<b>Kewajiban</b>	
<i>Aset lancar</i>		<i>Kewajiban jangka pendek</i>	
Kas dan setara kas	2.279.827.532	Biaya yang masih harus dibayar	-
Instrumen keuangan	-		
Piutang	-	<i>Kewajiban jangka Panjang</i>	
		Imbalan kerja jangka panjang	
		<i>Jumlah kewajiban</i>	-
<i>Aset tidak lancar</i>		<b>Saldo Dana</b>	
		Dana zakat	1.991.390.295
Aset tetap	1.046.720.400	Dana infak/sedekah	212.778.234
Akumulasi penyusutan	-890.282.963	Dana amil	1.630.654
		Dana nonhalal	
		<i>Jumlah dana</i>	2.436.246.970
<i>Jumlah asset</i>	2.436.246.970	<i>Jumlah Kewajiban dan Saldo Dana</i>	2.436.246.970

Sumber: diolah dari PSAK 109

## 2. Laporan Perubahan Dana

Amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infaq/sedeqah dana amil dan dana nonhalal, penyajian laporan perubahan dana mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut:

### **Dana zakat**

#### a) Penerimaan dana zakat

1. Bagian dana zakat
2. Bagian amil

#### b) Penyaluran dana zakat

1. Entitas amil lain
2. Mustahiq lainnya

#### c) Saldo awal dana zakat

#### d) Saldo akhir dana zakat

### **Dana Infaq sedeqah**

#### a) Penerimaan dana infaq/sedeqah

1. Infaq/sedeqah terikat (muqayyadah)
2. Infaq/sedeqah tidak terikat(mutlaqah)

#### b) Penyaluran dana infaq sedeqah

1. Infaq/sedeqah terikat (muqayyadah)
2. Infaq/sedeqah tidak terikat(mutlaqah)

#### c) Saldo awal dana infaq/sedeqah

#### d) Saldo akhir dana infaq/sedeqah

## **Dana amil**

### a) Penerimaan dana amil

1. Bagian amil dari dana zakat
2. Bagian amil dari dan infaq/sedeqah
3. Penerimaan lainnya

### b) Penggunaan dana amil

1. Beban umum dan administrasi

### c) Saldo awal dana amil

### d) Saldo akhir dana amil

## **Dana nonhalal**

### a) Penerimaan dana amal

1. Bunga bank
2. Jasa giro
3. Penerimaan nonhalal lainnya

### b) Penyaluran dana nonhalal

### c) Saldo awal dana nonhalal

### d) Saldo akhir dana nonhalal

**Tabel 4.5**  
**Contoh Perubahan Dana Per 31 Desember 2022**  
**Sesuai PSAK 109**

Keterangan	Rp
<b>DANA ZAKAT</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Penerimaan dari muzakki	
- muzakki entitas	3.704.919.928
- muzakki individual	7.994.354.500
Hasil penempatan	-
<i>Jumlah penerimaan dana zakat</i>	11.699.274.428
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	743.161.931
<i>Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil</i>	12.442.436.359
<b>Penyaluran</b>	
Fakir-Miskin	3.029.770.287
Riqab	
Gharim	233.474.000
Muallaf	71.794.808
Sabilillah	837.226.826
Ibnu sabil	56.260.000
<i>Jumlah penyaluran dana zakat</i>	4.228.525.921
Surplus (defisit)	
<b>Saldo awal</b>	971.607.571
<b>Saldo akhir</b>	<u>996.416.890</u>
	1.968.024.461
<b>DANA INFAK/SEDEKAH</b>	
<b>Penerimaan</b>	

Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	63.807.100
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	2.453.756.555
Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah	503.512.731
Hasil pengelolaan	
<i>Jumlah penerimaan dana infak/sedekah</i>	3.021.076.386
<b>PENYALURAN</b>	-
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	63.807.100
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	2.453.756.555
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	
<i>Jumlah penyaluran dana infak/sedekah</i>	2.517.563.655
Surplus (defisit)	-298.992.491
Saldo awal	511.770.725
Saldo akhir	212.778.234
<b>DANA AMIL</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Bagian amil dari dana zakat	743.161.931
Bagian amil dari dana infak/sedekah	503.512.731
Beban umum dan administrasi lainnya	31.530.000
Jumlah penggunaan dana amil	1.278.204.662
<b>Penggunaan</b>	-
Beban pegawai	876.380.000
Beban penyusutan	
Beban umum dan administrasi lainnya	

<i>Jumlah penggunaan dana amil</i>	876.380.000
<i>Surplus (defisit)</i>	-511.835
Saldo awal	1.443.485
Saldo akhir	931.650
<b>DANA NON HALAL</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Bunga bank	
Jasa giro	27.471.602
Penerimaan non halal lainnya	1.062.549
Jumlah penerimaan dana non halal	28.534.151
<b>PENGUNAAN</b>	
<i>Jumlah penggunaan dana nonhalal</i>	4.179.908
Surplus (defisit)	24.354.243
Saldo awal	128.441.316
Saldo akhir	152.795.559
<b>Jumlah saldo dan zakat, dana infaq/sedekah, dana amil dan dana non halal</b>	<b>2.420.156.929</b>

Sumber: diolah dari PSAK 109

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis data yang telah diperoleh dari badan amil zakat makassar (BAZNAS) kota Makassar, maka kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Perlakuan akuntansi zakat dalam penyajian laporan keuangan pada BAZNAS Makassar sudah menerapkan akuntansi zakat menggunakan PSAK No.109.
2. Dalam praktik penghimpun dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS kota Makassar menggunakan beberapa sarana penghimpun, salah satunya adalah membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) beberapa instansi pemerintah kota Makassar.

#### B. Saran

Badan Amil Zakat Kota Makassar agar tetap mengupdate laporan keuangannya diwebside yang telah tersedia sehingga laporan keuangan dapat dilihat para yang berkepenting.

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih banyak kekurangannya semoga untuk kedepannya untuk peneliti selanjutnya dapat menyempurnakan penelitian ini, karena pembahasan mengenai zakat profesi ini masih perlu dibahas lebih dalam lagi agar kesadaran umat muslim semakin membaik sehingga pengentasan kemiskinan dengan cara pengoptimalan dalam pengelolaan zakat profesi dapat terwujud.

## DAFTAR PUSTAKA

Basri, Basir, dkk. *Penerapan PSAK No. 109 dalam Pengelolaan Zakat*

*Profesi (Studi Kasus Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barru)*. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan (JIMAT)* Vol. 11 No. 1, (Online)

Elysa, Riandani, dkk. 2018. *Analisis Keterkaitan Penerapan PSAK No. 109 dengan Hukum Islam/Syariah pada Laporan Kabupaten Buleleng*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi (JIMAT)* vol. 9 No. 1, (Online). Universitas Pendidikan Ganesha,

Fitri Riyanto, dkk. 2018. *Penerapan Akuntabilitas dalam Pelaporan Keuangan Berdasarkan PSAK No. 109 di LAZISMU Kabupaten Kulo Progo 2015-2017*. Magister Ilmu Agama Islam. Universitas Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Hartina Husein, dkk. 2020. *Analisis Kepatuhan PSAK No. 109 Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah (Studi pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Maluku)*. *Jurnal Akuntansi* Vol. 6 No. 1, Hal: 52-71

Jamaluddin, Majid dkk. 2020. *PSAK 109: Upaya Mewujudkan Good Zakat Governance BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan*. *Jurnal Ekonomi Islam*, (Online), Vol. 7 No.2

Nur, Imamah. 2020. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Zakat (PSAK 109) Shariah Compliance, Transparansi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (Amil) terhadap Pengelolaan Dana Zakat (Studi Kasus Lembaga Pengelola Dana Zakat Kabupaten Pematang)*

Pandapota, Ritonga. 2017. *Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK*

*No. 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera*

*Utara*. *Jurnal Ilmiah* Vol 1 No. 1.

Senda, Faradila. 2019. *Revitansi Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat*

*Nasional (BAZNAS) Kota Palopo dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik*. Skripsi. Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Qaradhawi, Yusuf. *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Cetakan Pertama; Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2005.

Wiwi, Anggeriani. 2018. *Kajian Pengelola Zakat dalam Mengimplementasikan Akuntansi Zakat PSAK 109 (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar)*. Skripsi. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.



## Lampiran 1 :PEDOMAN WAWANCARA

### Informan Penelitian Wawancara

1. Bapak Arifuddin, S.HI, S.Sos.I ( Kepala Pelaksanaan)
2. Bapak Badal Awal, S.Pd (Kepala Bagian perencanaan keuangan & Pelaporan)

#### Daftar Pertanyaan

No.	Pertanyaan	Coding
1.	Apakah masyarakat sudah memahami tentang Zakat Profesi yang terjadi di Kota Makassar?	A
2.	Sosialisasi dan edukasi bagaimana yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Makassar agar umat lebih memahami akan hakikat mengenai kewajiban zakat tidak hanya zakat fitrah tetapi juga zakat <i>maal</i> ?	A
3.	Bagaimana system pengumpulan atau penerimaan dana ZIS di BAZNAS?	BA
4.	Ada berapa laporan keuangan yang dibuat oleh BAZNAS Kota Makassar? Apa saja?	BA
5.	Pencatatan akuntansi hanya mengacu ke PSAK 109 atau ada sumber acuan yang lain?	BA
6.	Apakah ada Lampiran Publikasi Laporan Keuangan BAZNAS Kota? Makassar?	BA

7.	Apa yang menjadi dasar hukum BAZNAS Kota Makassar dalam menyelenggarakan zakat profesi?	A,BA
8.	Berapa nisan zakat profesi?	BA

Lampiran:TRANSKIP

NO.	CODING	TRANSKIP
1.	A	Belum sepenuhnya Masyarakat mengetahui zakat profesi namun kami terus berupaya agar zakat profesi banyak diketahui oleh Masyarakat. Untuk Masyarakat yang telah mengetahui zakat profesi, muzzaki langsung membayar zakat profesinya langsung ke UPZ terdekat dari tempat tinggalnya ataupun bisa langsung ke Badan Amil Zakat Kota Makassar
2.	A	Kami mengupayakan dengan melakukan sosialisasi edukasi mengenai zakat. Besok saya menjadi narasumber untuk salah satu stasiun radio di Makassar untuk
		memberikan tahukan pada masyaarakat mengenai zakat,infak dan sedekah

3.	BA	Pengumpulan zakat untuk beberapa instansi sudah menerapkan pemotongan gaji secara langsung dan beberapa orang individu membayar zakat profesi dengan datang ke UPZ terdekat.
4.	BA	Laporan keuangan ada 5 yaitu laporan posisi keuangan, laporan perubahan asset kelolaan, laporan perubahan dana, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
5.	BA	Laporan keuangan BAZNAS Kota Makassar mengacu pada PSAK 109
6.	BA	Laporan keuangan BAZNAS Kota Makassar mengacu pada PSAK 109
7.	BA	Landasan hukum zakat profesi berdasarkan firman Allah Subhana Wata'ala dalam QS. At-Taubah: 103, QS. Al-Baqarah:267 dan QS.Adz-Dzaariyat: 19
8.	BA	Mengqiyaskan nisab pertanian yaitu sebesar 524 kg beras atau 653 gabah jika dirupahkan mengikuti harga pasar.  Kadar zakat profesi hanya 2,5% dari gaji



**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional  
**KOTA MAKASSAR**

Nomor : 068/BAZNAS-MKS/M/2023  
Lampiran :-  
Perihal : Izin Penelitian

Makassar, 04 Dzulhijjah 1444 H  
24 Mei 2023 M

Kepada Yth.  
Ketua LP3M UNISMUH Makassar  
Di Makassar

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  
Teriring salam semoga kita senantiasa mendapat bimbingan dan Inonggo Allah SWT dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, amin.

Memenuhi maksud surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar Nomor 16899/S.01/PTSP/2023 tanggal 17 Mei 2023 perihal Izin Penelitian Mahasiswa UNISMUH Makassar atas nama Lulu Anugraeni Possamah (105731120711) Program Studi Akuntansi pada Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar dengan judul "Analisis Zakat Profesi Berdasarkan PSAK 109 Di BAZNAS Kota Makassar".

Sehubungan dengan hal tersebut disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa pada prinsipnya pihak kami dapat menyetujui penelitian dimaksud.

Demikian disampaikan untuk seperunya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

**KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
KOTA MAKASSAR**

  
**H.M. Ashar Tamanggung**  
NRA. 202101731004

Tembusan :

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Makassar,
2. Mahasiswa yang bersangkutan,
3. Peringgal.

Kantor:  
Jalan Tondul bersinar No. 5, Rappocini, Makassar  
Telp : (0411) 8218672. Call Center : 0611 4043 868  
E-mail : baznakota.makassar@paznas.co.id





## JENIS DAN PERHITUNGAN ZAKAT

No.	Jenis Zakat	Nisab	Taksiran Nisab Dalam Rupiah	Waktu	Kadar Zakat
1.	Zakat Fitrah	Memiliki kecukupan makanan untuk keluarga pada yang menjadi tanggungan pada Idul Fitri	Beras yang biasa dikonsumsi Rp10.000 x 3,5 Ltr = Rp35.000,-	Di bayarakan sejak awal hingga akhir Ramadhan (kecuali tarbiyah malam hari 5 hari sebelum sholat Ied)	3,5 Liter atau 2,5 Kg
2.	Zakat Profesi/Penghasilan	524 Kg Emas atau 653 Kg Gabel	Rp6.240.000/74.110,-	Siapa diperoleh	2,5%
3.	Zakat Barang Simpanan (Emas, Perak, Uang)	Senilai 85 gr Emas	Harga emas = Rp 79.778.415,-	Setelah berjalan 1 tahun	2,5%
4.	Zakat Barang Dagangan	Senilai 85 gr Emas	Harga emas = Rp 79.778.415,-	Setelah berjalan 1 tahun	2,5%
5.	Zakat Perniagaan/ Zakat Perusahaan	Senilai 85 gr Emas	Harga emas = Rp 79.778.415,-	Setelah berjalan 1 tahun	2,5%
6.	Zakat Hasil Tambang (Emas, Perak, Minyak, Tembaga, dll)	Senilai 85 gr Emas	Harga emas = Rp 79.778.415,-	Setelah berjalan 1 tahun	2,5%
7.	Zakat Pertanian (Makanan Pokok)	524 Kg atau 640 Liter Beras	Harga beras Rp10.000/Kg x 524 = Rp 5.240.000,-	Saat diperoleh	5% (gabah) 10% (sisa gabah)
8.	Zakat Rizka (Barang Temuan)	Tanpa batas waktu tertentu	-	Saat ditemukan	20%
9.	Zakat Investasi (Gedung/Pabrik)	Senilai 85 gr Emas	Harga emas = Rp 79.778.415,-	Setelah berjalan 1 tahun	2,5%
10.	Zakat Saham	Senilai 85 gr Emas	Harga emas = Rp 79.778.415,-	Setelah berjalan 1 tahun	2,5%

Konfirmasi ZIS : 0811-4149-888 (SMS & Whatsapp)



3. INFORMASI YANG MENYURUNG POS-POS LAPORAN POSISI PERMANEN DAN PERUBAHAN DARI

A. KAS DAN SETARA KAS

Terdapat:	TAHUN 2021	TAHUN 2020
Kas Di tangan Pemerintah	28.718.113	100.421.110
Bank		
Bank Syariah (Rak. No. 130/01/0001/2020)	100.876.470	150.466.224
Bank BPD Tapenda	10.200.000	10.496.000
Bank BNI	30.879.514	20.880.000
Bank Mandiri (Rak. No. 150/01/0001/2020)	20.874.000	100.879.410
Bank Mandiri Syariah	20.341.000	20.540.000
Bank Mega Syariah	20.880.000	10.880.000
Bank Muamalat	120.379.415	100.880.000
Bank Djarum Syariah	20.880.000	20.880.000
Bank Mandiri Syariah (Rak. No. 177/01/0001/2020)	20.880.000	100.880.000
Bank BPD Syariah (Rak. No. 130/01/0001/2020)	20.341.000	100.880.000
Bank BPN Syariah (Rak. No. 130/01/0001/2020)	100.880.000	100.880.000
Bank BRI Syariah (Rak. No. 130/01/0001/2020)	20.341.000	100.880.000
Bank BNI Syariah (Rak. No. 130/01/0001/2020)	20.341.000	100.880.000
Bank Mandiri Syariah (Rak. No. 130/01/0001/2020)	20.341.000	100.880.000
Jumlah Kas dan Setara Kas	220.879.000	600.880.000

B. PIUTANG

Terdapat:	TAHUN 2021	TAHUN 2020
Piutang		
Jumlah Piutang		

C. ASET TAK BERSIFAT

Terdapat:	2021			2020
	Seluruhnya	Permanen	Perputus	
Mobil Persewaan	110.000.000			110.000.000
Peralatan (Persewaan Kantor)	110.000.000	110.000.000		110.000.000
Jumlah	220.000.000	110.000.000		220.000.000
Mobil Persewaan	110.000.000			110.000.000
Peralatan (Persewaan Kantor)	110.000.000	110.000.000		110.000.000
Jumlah	220.000.000	110.000.000		220.000.000
Mobil Persewaan	110.000.000			110.000.000
Peralatan (Persewaan Kantor)	110.000.000	110.000.000		110.000.000
Jumlah	220.000.000	110.000.000		220.000.000
Mobil Persewaan	110.000.000			110.000.000
Peralatan (Persewaan Kantor)	110.000.000	110.000.000		110.000.000
Jumlah	220.000.000	110.000.000		220.000.000



**REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB) TAHUN 2022  
DITENTUKAN ATAS LAPORAN KEJARAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 OKTOBER 2021 DAN 2022  
(Lampiran A dan B) (RAB) (RAB) (RAB) (RAB)**



D. BAYA YANG MERISIHAKAN BELAKANG		TAMBAH 2022	TAMBAH 2021
Biaya Yang Masih Harus Dibayar			
Jumlah Biaya Yang Masih Harus Dibayar			
E. SALDO DAMA		TAMBAH 2022	TAMBAH 2021
Dana Zakat			
- Saldo Awal	696.415.838	500.796.455	
- Mutasi Saldo Awal (2021)	99.412.028	1.025.988.122	
Saldo Akhir	597.003.810	1.526.784.577	
		TAMBAH 2022	TAMBAH 2021
Dana Hibah/Donasi			
- Saldo Awal	57.270.129	101.550.022	
- Mutasi Saldo Awal (2021)	1.025.988.122	1.025.988.122	
Saldo Akhir	56.242.007	1.127.538.144	
		TAMBAH 2022	TAMBAH 2021
Dana Sewa/Kontribusi (Labanya) (2021)			
- Saldo Awal	11.303.000	298.421.556	
- Penyusutan/depresiasi aset tidak berwujud	1.273.000	1.163.113	
- Mutasi Saldo Awal (2021)	14.576.000	1.163.113	
Saldo Akhir	5.454.000	1.472.701	
		TAMBAH 2022	TAMBAH 2021
Dana Hibah/Donasi			
- Saldo Awal	1.111.000	1.111.000	
- Mutasi Saldo Awal (2021)	411.500	411.500	
Saldo Akhir	700.000	700.000	
		TAMBAH 2022	TAMBAH 2021
Dana Hibah/Donasi			
- Saldo Awal	1.000.000	1.000.000	
- Mutasi Saldo Awal (2021)	69.000	69.000	
Saldo Akhir	931.000	931.000	
		TAMBAH 2022	TAMBAH 2021
Dana Hibah/Donasi			
- Saldo Awal	1.000.000	1.000.000	
- Mutasi Saldo Awal (2021)	1.000.000	1.000.000	
Saldo Akhir	0	0	
		TAMBAH 2022	TAMBAH 2021
Dana Hibah/Donasi			
- Saldo Awal	1.000.000	1.000.000	
- Mutasi Saldo Awal (2021)	1.000.000	1.000.000	
Saldo Akhir	0	0	
		TAMBAH 2022	TAMBAH 2021
Dana Hibah/Donasi			
- Saldo Awal	1.000.000	1.000.000	
- Mutasi Saldo Awal (2021)	1.000.000	1.000.000	
Saldo Akhir	0	0	







DIREKTORAT EKSPANSI DAN KEMASUKAN BUDIDAYA  
 CATATAN KAS LAPORAN PERIODE  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
 (Dijelaskan dalam Aneksa, kecuali dinyatakan lain)



	DESEMBER 2022	DESEMBER 2021
<b>Perolehan</b>		258.000
- Uraan Faltu		10.417.240.800
- Uraan Mawu	828.781.825	341.078.110
- Uraan Ruyie		
- Uraan Dong yang bertitik tengah (Dharmas)	3.427.000	
- Uraan Mukall		3.744.715.198
- Uraan Tual	1.111.542.384	187.211.583
- Uraan yang tidak terdistribusi (Bina Sakti)	21.576.205	2.433.641.418
- Uraan And	3.711.117.773	
<b>Jumlah Perolehan Dana Inhibi/Debit</b>	<b>28.938.518</b>	<b>12.420.641.110</b>
<b>Rencana Penyusutan, Berdasarkan Program Anggaran :</b>		3.900.110.700
- Tanah dan Bangunan	2.255.328.400	36.412.915.763
- Saluran Air	154.912.000	1.433.700
- Saluran Kambing	10.507.487	10.125.400
- Saluran Air	147.163.000	11.479.800
- Saluran Air	3.444.904	2.462.418.468
- Saluran Air	107.112.721	22.779.212.763
- Saluran Air	2.848.120.148	
<b>PEROLEHAN DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA (DAL)</b>		
<b>Jumlah Dana</b>	<b>2.848.120.148</b>	<b>2.848.120.148</b>
<b>Perencanaan :</b>		3.000.200.000
- Dana Sosial	45.130.300	1.500.000
- Dana Sosial	3.405.000	1.432.500
- Dana Sosial		
- Dana Sosial		
- Dana Sosial (Dana Duit)	2.447.970	2.077.450.000
<b>Dana Perolehan Dana Sosial Keagamaan Lainnya</b>		
<b>Perolehan Dana Sosial Keagamaan Lainnya</b>		21.960.000
- Uraan Faltu	88.600.000	22.000.000
- Uraan Mawu		22.000.000
- Uraan Ruyie		
- Uraan Dong yang bertitik tengah (Dharmas)		324.341.178
- Uraan Mukall		77.762.158
- Uraan Tual		150.710.220
- Uraan yang tidak terdistribusi (Bina Sakti)		1.000.000.000
- Uraan And	20.000.000	
<b>Jumlah Perolehan Dana Sosial Keagamaan Lainnya</b>	<b>108.600.000</b>	<b>1.117.254.456</b>
<b>Rencana Penyusutan Berdasarkan Program Anggaran :</b>		3.728.000
- Tanah dan Bangunan	88.600.000	40.000
- Saluran Air		3.627.280
- Saluran Air		150.000
- Saluran Air		32.178.000
- Saluran Air		2.852.520
- Saluran Air		2.852.520
<b>Dana Hibah/Sumbuhan</b>		
<b>Jumlah Dana</b>	<b>2.848.120.148</b>	<b>2.848.120.148</b>
<b>Dana Hibah/Sumbuhan</b>		
<b>Jumlah Dana</b>	<b>2.848.120.148</b>	<b>2.848.120.148</b>
<b>Perencanaan :</b>		2.000.000.000
- Dana Hibah		1.412.750
- Dana Hibah		
<b>Jumlah Perolehan Dana Hibah</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000</b>





**BANK AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) BINA MAJELIS  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Dibuatkan dalam Rupa, sesuai dengan Isinya)**



Pergerakan Dana APBD			
Ekster-Consolidasi APBD - Investasi / Belanja Fisik		1.029.519.883	
Ekster-Consolidasi APBD - Peningkatan dan Penguatan Kemampuan		290.155.973	
Ekster-Consolidasi APBD - Sosial		281.460.917	
Ekster-Consolidasi APBD - Aktivitas Umum		340.114.213	
Ekster-Consolidasi APBD - Transfer ke Lembaga dan Pihak Lain		46.014.000	
<b>Jumlah pergerakan Dana APBD</b>		<b>2.387.264.986</b>	
<b>3. DANA KAS</b>			
Periode 2022		14.000.2022	2021
<b>Pergerakan</b>			
- Domanan Awal atas Operasional Dana Kas		441.424.207	
- Domanan Awal atas Operasional Dana Kas		291.145.171	
- Domanan Awal atas Operasional Dana Kas		11.111.200	
- Domanan Awal atas Operasional Dana Kas		12.780.247.272	
<b>Pergerakan Dana Kas Dalam:</b>		<b>545.660.650</b>	
- Aktif / Pasiva		27.744.812	
- Dana Kas		34.789.874	
- Dana Pergerakan Perantara P. Kelengkapan		14.89.490	
- Dana Pergerakan Perantara Aktif		25.802.476	
- Jumlah Pergerakan Dana Kas Dalam		110.822.552	
<b>Pergerakan Dana Kas Luar:</b>		<b>241.780.800</b>	
- Aktif / Pasiva		20.435.094	
- Dana Pergerakan Perantara P. Kelengkapan		22.924.814	
- Dana Pergerakan Perantara Aktif		25.544.488	
- Dana Pergerakan Perantara Aktif		11.212.028	
- Jumlah Pergerakan Dana Kas Luar		111.426.424	
<b>Jumlah Pergerakan Dana Kas</b>		<b>657.387.074</b>	
<b>4. DANA NON KAS</b>			
Periode 2022		15.000.2022	2021
<b>Pergerakan</b>			
- Domanan Awal atas Operasional Dana Non Kas		34.471.412	
- Domanan Awal atas Operasional Dana Non Kas		3.421.518	
<b>Jumlah Pergerakan Dana Non Kas</b>		<b>37.892.930</b>	
<b>Pergerakan Dana Non Kas</b>		<b>34.471.412</b>	
- Domanan Awal atas Operasional Dana Non Kas		3.421.518	
- Domanan Awal atas Operasional Dana Non Kas		3.421.518	
- Jumlah Pergerakan Dana Non Kas		3.421.518	

1. Tanggal Pergerakan Pergerakan Laporan Keuangan ini  
 2022 yang diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2022  
 2021 yang diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2021







BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA MAKASSAR  
**LAPORAN PERBINEKAMAAN**  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
 (Dibaca dan diteliti: Bapak, Ibu dan Pemilik/Instansi)



	Delimitasi	TAHUN 2022	TAHUN 2021
<b>ASET</b>			
<b>Aset Lancar</b>			
Nas dan Bakti Kas	2a,3a	2.273.807.532	1.632.694.185
Piutang Usaha	2a,3b	-	-
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>2.273.807.532</b>	<b>1.632.694.185</b>
<b>Aset Tidak Lancar</b>			
Kendaraan	2g,2c	573.000.000	572.000.000
Peralatan Kantor	2g,2d	4.781.204.400	4.382.200.400
(Amanah/Prasaudika)	2g,2e	(3.071.281.600)	(3.028.204.800)
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>		<b>1.982.922.800</b>	<b>1.925.995.600</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>4.256.730.332</b>	<b>3.558.689.785</b>
<b>KEWAJIBAN DAN SALDO DANA</b>			
<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>			
Daya yang Masih Harus Dibayar	2d	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	-
<b>SALDO DANA</b>			
Saldo Peris Zakat	2h,3a	1.631.240.240	1.364.180.840
Saldo Dana Iktisadiah		215.778.204	1.177.750
Saldo Dana Keagamaan (TAN)		61.400.000	32.400.000
Saldo Dana Amil Zakat		531.845	-
Saldo Dana Amil Infaq		805.005	-
Saldo Dana Hibah		(111.865)	-
Saldo Dana Monev Hibah		24.204.243	158.441.318
Kewajiban Saldo Dana		(211.133.524)	-
<b>Jumlah Saldo Dana</b>		<b>2.438.264.913</b>	<b>1.726.492.853</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN SALDO DANA</b>		<b>2.438.264.913</b>	<b>1.726.492.853</b>

Makassar, April 2023

**H M Askar Tarunggoro**  
 Ketua/Rektor

Delimitasi atau informasi keuangan ini merupakan bagian  
 tidak terpisahkan dari laporan keuangan



**KEMENTERIAN EKONOMI DAN INDUSTRI (KEMENDAGINDUKIND)**  
**LAPORAN PERBUKUAN DAN**  
**LESTARI TUNJUK PERBUKUAN TRIWULAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**  
*(Dibuat dalam Bentuk Laporan Ringkasan)*



Catatan: TAHUN 2022      TAHUN 2021

**DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA (DSKL)**  
**Perencanaan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL)**

Ukuran APEL	5%	-	5.000.000.000
Output	1%	40.100.000	-
Fisyal	1%	1.575.000	1.500.000
Sumbangan	1%	-	740.000
Begitulah Lainnya (DSK)	1%	-	-
<b>Jumlah Perencanaan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL)</b>		<b>51.675.000</b>	<b>7.240.000</b>

**Penyediaan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL)**

Dana Infaq - Ushul Fiqih	3%	-	-
Dana Infaq - Ushul Fiqih	3%	50.000.000	71.000.000
Dana Infaq - Ushul Fiqih	3%	-	-
Dana Infaq - Ushul Fiqih	3%	-	207.000.000
Dana Infaq - Ushul Fiqih	3%	-	-
Dana Infaq - Ushul Fiqih	3%	-	550.000.000
Dana Infaq - Ushul Fiqih	3%	-	77.200.000
Dana Infaq - Ushul Fiqih	3%	-	250.410.000
Dana Infaq - Ushul Fiqih	3%	-	-
<b>Jumlah Penyediaan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL)</b>		<b>50.000.000</b>	<b>1.528.610.000</b>

**Saldo Awal**

Saldo Awal		1.611.000	11.830.000
Saldo Awal		80.000.000	201.450.000
Saldo Awal		<b>81.611.000</b>	<b>213.280.000</b>

**DANA AMIL ZAKAT**

Perencanaan Dana Amil Zakat		-	-
Dagang, Industri dan Jasa (DIDJ)	1%	743.844.871	-
<b>Jumlah Perencanaan Dana Amil Zakat</b>		<b>743.844.871</b>	<b>-</b>
Penyediaan Dana Amil Zakat		-	-
Ushul Fiqih	3%	225.075.000	-
Ushul Fiqih	3%	77.744.000	-
Ushul Fiqih	3%	28.700.000	-
Ushul Fiqih	3%	58.000.000	-
Ushul Fiqih	3%	25.000.000	-
<b>Jumlah Penyediaan Dana Amil Zakat</b>		<b>314.519.000</b>	<b>-</b>

**Saldo Awal**

Saldo Awal		2.011.000	-
Saldo Awal		440.000	-
Saldo Awal		<b>2.451.000</b>	<b>-</b>

**DANA AMIL ISTISNA**

Perencanaan Dana Amil Istisna		-	-
Dagang, Industri dan Jasa (DIDJ)	1%	200.842.731	-
Perencanaan Dana Amil Istisna		-	-
<b>Jumlah Perencanaan Dana Amil Istisna</b>		<b>200.842.731</b>	<b>-</b>

**Penyediaan Dana Amil Istisna**

Ushul Fiqih	3%	241.200.000	-
Ushul Fiqih	3%	20.500.000	-
Ushul Fiqih	3%	52.200.000	-
Ushul Fiqih	3%	18.800.000	-
Ushul Fiqih	3%	22.500.000	-
Ushul Fiqih	3%	2.300.000	-
<b>Jumlah Penyediaan Dana Amil Istisna</b>		<b>357.500.000</b>	<b>-</b>



BKKAM LERIKAT NASIONAL, (BADAN) KOTA MAKASSAR  
**LAPORAN PERIKLAMAN**  
 LINTAS TAHUN YANG BERLAKU TERHADAP 31 DESEMBER 2021 (MA 2021)  
 (Gedung 1000 Dapur, Jl. Sultan Hasanudin)



Contoh: TAHUN 2021 2021

Surplus (Defisit)		31.854,9	0,00
Saldo Awal Dana Amil Zakat		1.508.240,0	0,00
Saldo Akhir Dana Amil Zakat		1.539.894,9	0,00
<b>(DANA BAHASAPRO)</b>			
Perolehan Dana Mutaqawwim			
- Hibah/WPEB	R.	2.890.000,000	0,00
- Sumbah Pokok	R.	1.241.138,000	0,00
Jumlah Perolehan Dana Mutaqawwim		4.131.138,000	0,00
Pengeluaran Dana Mutaqawwim			
- Belanja Pegawai	R.	1.308.850,000	0,00
- Penggantian Peralatan & Gedung	R.	200.000,000	0,00
- Sewa/Gedung	R.	25.866,600	0,00
- Administrasi Lain	R.	100.000,000	0,00
- Pengeluaran Hibah & Penyalangan	R.	135.000,000	0,00
Jumlah Pengeluaran Dana Mutaqawwim		1.769.716,600	0,00
Surplus (Defisit)		2.361.421,400	0,00
Saldo Awal Dana Mutaqawwim		24.000,000	0,00
Saldo Akhir Dana Mutaqawwim		2.385.421,400	0,00
<b>(DANA NON HAZAL)</b>			
Perolehan Dana Non HAZAL			
- Perolehan Hibah	R.	21.417.800,000	0,00
- Perolehan Non Hibah Lain	R.	1.252.548,000	0,00
Jumlah Perolehan Dana Non HAZAL		22.670.348,000	0,00
Pengeluaran Dana Non HAZAL			
- Pengeluaran Aktivitas Tetap	R.	-	0,00
- Biaya Administrasi Lain	R.	4.119.408,000	0,00
- Biaya Lain-lain	R.	-	0,00
Jumlah Pengeluaran Dana Non HAZAL		4.119.408,000	0,00
Surplus (Defisit)		18.550.940,000	0,00
Saldo Awal Dana Non HAZAL		207.412,400	0,00
Saldo Akhir Dana Non HAZAL		18.758.352,400	0,00
Jumlah Saldo Akhir Dana (Saldo Awal + Saldo Akhir Dana Non HAZAL)		20.143.774,800	0,00

Makassar, 14/01/2022

**Dr. H. Hidar Tamang, SH, MH**  
 Ketua BKKAM

Center of Health Program Makassar Region  
 BKKAM Regional Makassar Region



**BUMAH AMLIKAT KASIHAN (RAZMI) KOTA MANGGARU  
LAPORAN RUS GAS**  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TERBUKA, 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
Terdapat dalam Daftar Kelembagaan yang



	2022	2021
<b>RUS GAS DASAR AKTIFITAS PERUMAH</b>		
Penarikan Dana Zakat	11.202.411.947	8.173.481.643
Penarikan Dana Zakat Selektif	2.271.302.000	22.272.481.484
Penarikan Dana Zakat (Gagasan/Lampiran/2021)	0	7.362.243.868
Penarikan Dana Miskin	1.001.243.700	
Penarikan Dana Miskin	38.024.824	23.200.407
Penarikan Dana Amal Zakat	743.811.831	
Penarikan Dana Amal Zakat	838.847.731	
Jumlah Penarikan Dana	19.270.625.985	39.842.377.433
Penyelenggaraan Dana Zakat	2.200.807.276	2.546.010.000
Penyelenggaraan Dana Miskin	239.536.948	22.421.041.701
Penyelenggaraan Zakat	50.000.000	2.008.877.880
Penyelenggaraan Dana Miskin	1.007.148.403	
Penyelenggaraan Dana Miskin	41.729.600	8.741.071
Penyelenggaraan Dana Amal Zakat	443.222.158	
Penyelenggaraan Dana Amal Zakat	22.421.041	
Jumlah Penyelenggaraan Dana	19.022.835.312	28.984.484.786
JUMLAH RUS GAS DAN ARTIFAKSI PERUMAH	947.790.673	657.992.647
<b>RUS GAS DAN ARTIFAKSI PERUMAH</b>		
Fungsi		
Dinas yang Miskin Fungsional		
<b>JUMLAH RUS GAS DAN ARTIFAKSI PERUMAH</b>		
<b>RUS GAS DAN KEGIATAN INVESTASI</b>		
Pengadaan Aset Tetap		
<b>RUS GAS DAN KEGIATAN INVESTASI</b>		
Kegiatan Perencanaan dan Pelaksanaan	556.710.273	484.055.177
Sarana dan Prasarana	1.000.000.000	1.114.770.258
Sarana dan Prasarana	33.132.124	1.007.641.031

Makassar, April 2023  
M. M. Hafid Hamzah  
P. H. H. H.

Disusun oleh: [Nama] [Jabatan] [Instansi]





**1. GAMBARAN UMUM**

**A. Dasar Pembentukan Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Mukah**

- a. Berdasarkan Undang-undang No. 37 Tahun 2003 tentang pengelolaan Zakat.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang tentang zakat tahun 2003.
- c. Undang-Undang Dasar Indonesia No. 3 Tahun 2004 tentang perubahan kedua kali ke Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, Pemerintah Daerah Kabupaten Mukah, Majelis Ulama Indonesia dan Badan Amil Zakat Nasional.
- d. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang syarat dan tata cara pendaftaran calon pengurus badan amil zakat yang bersangkutan.
- e. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 tahun 2014 tentang persyaratan dan tata cara Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Daerah Amil Zakat Nasional Kabupaten (BAZNAS).
- f. Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman pemilihan pengurus lembaga amil zakat Daerah Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Kabupaten Prayogo dan Daerah Amil Zakat Nasional Kabupaten.
- g. Peraturan Daerah Amil Zakat Nasional Kabupaten Mukah Nomor 2 tahun 2014 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kota Mukah Kabupaten Mukah.
- h. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 tahun 2015 tentang prosedur pendaftaran badan amil zakat yang bersangkutan ke Badan Amil Zakat Nasional, Provinsi dan Kabupaten.

**B. Dasar Hukum**

1. UU No 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang pengelolaan zakat.
3. Undang-Undang Dasar Indonesia No. 3 tahun 2004 tentang perubahan kedua kali ke Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, Pemerintah Daerah Kabupaten Mukah, Majelis Ulama Indonesia dan Badan Amil Zakat Nasional.
4. Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor 32 tahun 2014 tentang syarat dan tata cara pendaftaran calon pengurus badan amil zakat yang bersangkutan.
5. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 tahun 2014 tentang persyaratan dan tata cara Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Daerah Amil Zakat Nasional Kabupaten (BAZNAS).
6. Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman pemilihan pengurus lembaga amil zakat Daerah Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Kabupaten Prayogo dan Daerah Amil Zakat Nasional Kabupaten.
7. Peraturan Daerah Amil Zakat Nasional Kabupaten Mukah Nomor 2 tahun 2014 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kota Mukah Kabupaten Mukah.
8. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 tahun 2015 tentang prosedur pendaftaran badan amil zakat yang bersangkutan ke Badan Amil Zakat Nasional, Provinsi dan Kabupaten.

**C. Misi dan Visi**

- VR**  
 Mengembangkan zakat sebagai sumber daya manusia yang berkualitas, produktif, mandiri dan kreatif.
- MISI**
1. Mengembangkan organisasi BAZ yang profesional, efektif dan efisien.
  2. Meningkatkan peran masyarakat di lingkungan BAZ sebagai mitra yang aktif dalam kegiatan zakat.
  3. Menyusun dan melaksanakan program zakat yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
  4. Meningkatkan pelayanan zakat kepada masyarakat yang membutuhkan dengan efisien, akurat, cepat dan aman.
  5. Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait untuk meningkatkan pelayanan zakat kepada masyarakat.
  6. Melakukan upaya pengumpulan zakat dalam bidang pengelolaan BAZ.

**SLAU**

1. Tujuan: Dengan hal yang dilakukan, akan terwujudnya zakat sebagai sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif.
2. Strategi: Melakukan kegiatan zakat yang bermanfaat bagi masyarakat luas dengan melibatkan masyarakat.
3. Taktik: Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait.
4. Arah: Meningkatkan pengelolaan zakat dalam kegiatan zakat.
5. Metode: Meningkatkan pengelolaan zakat yang bermanfaat bagi masyarakat luas dalam hal ini dengan meningkatkan pelayanan zakat kepada masyarakat.



**BERKAS LAPORAN NASIONAL JENJANG KOTA MAKASSAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2012 DAN 2011  
(Dipertahankan Rujukan, Periode dan Tahun)**



**D. Alokasi Pengeluaran 2.5**

**1. Alokasi**

Pengalokasian dana DSD (Pengumpulan, Pengeluaran, dan Penyaluran) dilakukan sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Makassar, serta memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

**2. Profesi**

Pengalokasian dana DSD dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan yang direncanakan dalam DSD. Alokasi pengalokasian dana DSD dilakukan secara bertahap dan memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

**3. Transaksi**

Salah satu bentuk pelaksanaan pengalokasian dana DSD dilakukan secara bertahap dan memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

**E. Susunan Struktur Organisasi**

Adapun susunan Personel Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Makassar adalah:

<b>Presiden :</b>	H. H. A. H. T. T. T.
<b>Wakil Presiden :</b>	H. H. A. H. T. T. T.
<b>Wakil Ketua I :</b>	H. H. A. H. T. T. T.
<b>Wakil Ketua II :</b>	H. H. A. H. T. T. T.
<b>Wakil Ketua III :</b>	H. H. A. H. T. T. T.
<b>Wakil Ketua IV :</b>	H. H. A. H. T. T. T.

**Unit Kerja :**

- Kepala Kantor	H. H. A. H. T. T. T.
- Kepala Bidang	H. H. A. H. T. T. T.
- Kepala Sub Bidang	H. H. A. H. T. T. T.
- Kepala Seksi	H. H. A. H. T. T. T.
- Kepala Kantor Cabang	H. H. A. H. T. T. T.

**F. LEMBARAN NASIONAL AKUNTANSI PERHIMPUNAN**

Pengalokasian dana DSD dilakukan secara bertahap dan memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

**1. Laporan Keuangan**

Laporan keuangan disusun dan disajikan secara jujur, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Laporan keuangan disusun dan disajikan secara jujur, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

**2. Mata Uang Pelaporan**

Mata uang pelaporan adalah mata uang yang berlaku di Indonesia, yaitu Rupiah. Mata uang pelaporan adalah mata uang yang berlaku di Indonesia, yaitu Rupiah.

**3. Metode Akuntansi**

Metode akuntansi yang digunakan adalah metode akuntansi yang berlaku di Indonesia. Metode akuntansi yang digunakan adalah metode akuntansi yang berlaku di Indonesia.

**4. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup laporan keuangan adalah laporan keuangan yang disajikan secara jujur, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ruang lingkup laporan keuangan adalah laporan keuangan yang disajikan secara jujur, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.



**BADAN AMAL ZAKAT MAKASSAR (BAZMAS) KOTA MAKASSAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
 (Diyakini dan telah mendapat persetujuan)



**g. Aset tetap**

Aset tetap merupakan aset berwujud diukur berdasarkan nilai historis, yaitu harga perolehan yang diukur dengan ditambah biaya yang dikurangi penyusutan. Aset tetap diukur dalam basis nilai historis. Harga perolehan yang diukur adalah harga pembelian ditambah biaya pembelian yang langsung berkaitan dengan aset tersebut.

- Kondemur	4 Tahun	25%	✓	Harga Perolehan
- Meubelair	4 Tahun	25%	✓	Harga Perolehan

**h. Saldo Dana**

1. Dana zakat adalah bagian dari zakat yang diterima oleh lembaga zakat.
2. Dana hibah & Sumbangan adalah bagian dari dana yang diterima oleh lembaga zakat.
3. Dana Amal Usaha (DAU) adalah bagian dari dana yang diterima oleh lembaga zakat.
4. Dana Amal Usaha (DAU) adalah bagian dari dana yang diterima oleh lembaga zakat.
5. Dana Hibah & Sumbangan adalah bagian dari dana yang diterima oleh lembaga zakat.

**i. Utang**

Utang adalah kewajiban jangka panjang yang timbul akibat transaksi yang telah selesai. Utang adalah kewajiban yang timbul akibat transaksi yang telah selesai.

**j. Zakat**

Zakat adalah kewajiban yang timbul akibat transaksi yang telah selesai. Zakat adalah kewajiban yang timbul akibat transaksi yang telah selesai.

**k. Perencanaan**

Perencanaan adalah bagian dari dana yang diterima oleh lembaga zakat. Perencanaan adalah bagian dari dana yang diterima oleh lembaga zakat.

**Perencanaan Dana Amal**

Perencanaan dana amal adalah bagian dari dana yang diterima oleh lembaga zakat. Perencanaan dana amal adalah bagian dari dana yang diterima oleh lembaga zakat.

**Perencanaan Dana Amal**

Perencanaan dana amal adalah bagian dari dana yang diterima oleh lembaga zakat. Perencanaan dana amal adalah bagian dari dana yang diterima oleh lembaga zakat.

Mandiri adalah lembaga yang berbadan hukum yang didirikan dan beroperasi untuk melaksanakan kegiatan sosial, keagamaan, dan kebidanan.

Mandiri adalah lembaga yang berbadan hukum yang didirikan dan beroperasi untuk melaksanakan kegiatan sosial, keagamaan, dan kebidanan.

**1. Fatur**

**2. Mutasi**

**3. Mutasi**

**4. Mutasi**

**5. Mutasi**

**6. Mutasi**

**7. Mutasi**

**8. Mutasi**





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Jalan Ar-Raniry, T. Bontomatene, Kecamatan Bontomatene, Kota Makassar 90221 Telp. (0411) 866072, 8661593, Fax. (0411) 866068

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Lulu Azgirsari Pausimah

Nim : 1187110071

Program Studi : Administrasi

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Batas Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	25 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	8 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang dilakukan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Ditujukan untuk keperluan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipakainya  
seperlu.

Makassar, 24 Agustus 2023

Menghantui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

Nuzulati, S.Han, M.P.  
NIM: 964 591

Lulu Anugrasari Possumah 105731120717 BAB I

ORIGINALITY REPORT

10%	6%	4%	6%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCE

- |   |  |    |
|---|--|----|
| 1 | Submitted to Universitas Muhammadiyah Makassar Student Paper | 4% |
| 2 | repository.uin-makassar.ac.id Internet Source                | 4% |
| 3 | idukulab.id Internet Source                                  | 2% |

Exclude quotes

On

Exclude matches

Exclude bibliography

On



Lulu Anugrasari Possumah 105731120717 BAB II

ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

23%

INTERNET SOURCES

18%

PUBLICATIONS

21%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCE

1

text-id.123dok.com  
Internet Source

10%

2

repositori.umy.ac.id  
Internet Source

5%

3

digilib.uinhas.ac.id  
Internet Source

4%

4

jurnal.stietotalwin.ac.id  
Internet Source

2%

5

www.scribd.com  
Internet Source

2%

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

Off



Lulu Anugrasari Possumah 105731120717 BAB III

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLISHED PAPERS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



1	repository.upstegal.ac.id Internet Sources	2%
2	Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part 1 Student Paper	2%
3	Journal.bhawakya.or.id Internet Sources	2%
4	Submitted to UIN Walisongo Student Paper	1%
5	eprints.uns.ac.id Internet Sources	1%
6	Jurnal.uns.ac.id Internet Sources	1%

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches

Lulu Anugrasari Possumah 105731120717 BAB IV

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

digilibadmin.unismuh.ac.id

Internet Sources

2%

2

www.scribd.com

Internet Sources

2%

3

theses.uin-malang.ac.id

Internet Sources

2%

4

repositori.umsu.ac.id

Internet Sources

2%

Exclude quotes 0%

Exclude graphics 0%

Exclude bibliography 0%



Lulu Anugrasari Possumah 105731120717 BAB V

ORIGINAL REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIVACY SOURCES



core.ac.uk  
Internet sources

5%



## BIOGRAFI PENULIS



**LULU ANUGRASARI POSSUMAH** panggilan Lulu lahir di Makassar pada tanggal 30 Oktober 1998 dari pasangan suami istri Alm. Bapak Muchtar Leo Djafar Possumag dan Ibu Suparmi. Peneliti adalah anak kedelapan dari 8 bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Jalan Rappocini Raya Lr.11 No. 19 Kecamatan Rappocini Kelurahan Buakana, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Pendidikan yang ditempuh oleh peneliti yaitu SD Negeri Rappocini lulus tahun 2011, SMP Negeri 13 Makassar lulus tahun 2014, SMK Negeri 1 Makassar tahun 2017, dan mulai tahun 2017 mengikuti Program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.